

**HUKUM MENINGGALKAN SALAT JUMAT  
PADA HARI RAYA NYEPI DI BALI**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

**ALHAFIZH IHZA MAULANA IQBAL**

NIM: 2074233031

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1446 H/2024 M

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alhafizh Ihza Maulana Iqbal  
Tempat dan tanggal Lahir : Denpasar, 12 Mei 2001  
NIM : 2074233031  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 09 Muharam 1446 H  
16 Juli 2024 M

Penulis,



Alhafizh Ihza Maulana Iqbal  
NIM: 2074233031

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hukum Meninggalkan Salat Jumat Pada Hari Raya Nyepi di Bali**” disusun oleh **Alhafizh Ihza Maulana Iqbal**, NIM: 2074233031, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 08 Safar 1446  
14 Agustus 2024

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Sirajuddin, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy II : Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I. (.....)

Pembimbing I : Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. (.....)

Pembimbing II: Muhammad Istiqamah, Lc., M. Ag. (.....)

Dinyatakan oleh:  
Ketua STIBA Makassar,



**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIDN. 2105107505

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “Hukum Meninggalkan Salat Jumat Pada Hari Raya Nyepi di Bali” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam Penyusunan Skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moral maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Joni dan ibunda Khoirul Bariyah *hafizahumallāhu ta'āla* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz Muhammad Yusran, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ahmad Syaripudin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama

dan Alumni, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi Perbandingan Mazhab, Irsyad Rafi, Lc., M.H. beserta para dosen pembimbing, Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku pembimbing I, dan Ustaz Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag. selaku pembimbing II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter selama masa studi penulis, terkhusus Ustaz Syandri, Lc., M.Ag. selaku penasehat Akademik dan Ustaz Hendri Abdullah, Lc. selaku Murabbi yang dengan penuh keikhlasan senantiasa mengingatkan, memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis selama berkampus, serta para *asatidzah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga peneliti Cucuk Arkila A.Md, Devi Aisyah Septiani Tasidalle, S. H., Fauziah Nadya Febrianty Tasidalle, S. Tr. T., serta semua keluarga besar di Jember dan Sidoarjo yang telah banyak membantu kami selama masa studi kami di STIBA Makassar.
6. Teman-teman di Musala Al-Amin dan Masjid Nurul Ilmi serta rekan seperjuangan kami, Abdullah Al-Faruq, Agung Sutrisno, Aldin, Alfin Alfatih Kholison, A'zizul Muqorrobin, Dimas Fajar Ramadan, Herdi Taufik, Husaema, Munawir, Muzammil, Nur Faiz, Usamah dan Usamah Syaiful Yusuf yang telah banyak membantu, menasehati, dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.

7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt., untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

Makassar, 09 Muharram 1446 H  
16 Juli 2024 M

Penulis,




**Alhafizh Ihza Maulana Iqbal**  
NIM. 2074233031

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	4
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT JUMAT DAN HARI RAYA NYEPI.....	13
A. Tinjauan Tentang Salat Jumat.....	13
B. Tinjauan Tentang Hari Raya Nyepe.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Instrumen Penelitian.....	32
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	33

G. Pengujian Keabsahan Data .....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Pelaksanaan Salat Jumat Pada Hari Raya Nyepi di Bali.....	41
C. Implikasi Hukum Meninggalkan Salat Jumat Pada Hari Raya Nyepi di Bali .....	49
BAB V PENUTUP .....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Implikasi Penelitian.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Peneliti menggunakan “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 dengan beberapa penyesuaian oleh tim perumus penulisan KTI STIBA Makassar sebagaimana berikut:

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin:

ا : a	د : d	ذ : ḏ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

*fathah*    —    ditulis a                    contoh قَرَأَ

*kasrah*    —    ditulis i                    contoh رَحِمَ

*dammah* —    ditulis u                    contoh كُتِبَ

#### 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ— (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبٌ = Zainab    كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وُ— (fathah dan wa) ditulis “au”

Contoh: حَوْلٌ = *haulā*            قَوْلٌ = *qaulā*

#### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

حَا dan حَى (*fathah*)                    ditulis ā                    contoh: قَامَ = *qāmā*

حَى (*kasrah*)                                ditulis ī                    contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

حُو (*dammah*)                              ditulis ū                    contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

### D. Ta’Marbūṭah

Ta’Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيْعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syarī’ah al-Islamīyyah

Ta’Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Hukūmatul-islāmīyyah

السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = a-Sunnatul-mutawātirah

### E. Hamzah

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *Ittihād al-Ummah*, bukan ‘*Itthād al-‘Ummah*

## F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ                      ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh.

جَارُ اللَّهِ                              ditulis: Jārullāh.

## G. Kata Sandang “al-”

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *Qamariyyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ                      = *al-amākina al-Muqaddasah*

السياسة الشرعية                              = *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama sendiri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي                              = *al-Māwardī*

الْأَهْر    = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَة                                      = *al-Manṣūrah*

3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, Adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya Membaca Al-Qur’an al-karīm

## H. Daftar Singkatan:

**Sw.** = *Subhānahu wa ta’ālā*

**saw** = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

**ra.** = *raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhumā/ ‘anhum*

**as.** = *‘alaihi al-salām*

**Q.S.** = Al-Qu'ran Surah

**H.R.** = Hadis Riwayat

**UU** = Undang-Undang

**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

**H** = Hijriah

**M** = Masehi

**SM** = Sebelum Masehi

**L.** = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

**w.** = Wafat tahun

**Q.S. .../...: 4** = Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

## ABSTRAK

**Nama : Alhafizh Ihza Maulana Iqbal**

**NIM : 2074233031**

**Judul : Hukum Meninggalkan Salat Jumat Pada Hari Raya Nyepi di Bali**

---

Salat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dewasa kecuali bagi empat golongan yaitu, hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang yang sakit. Selain dari uzur-uzur tersebut seorang muslim tetap wajib melaksanakan salat Jumat secara berjemaah di masjid. Namun ada kondisi-kondisi tertentu, seperti hari raya Nyepi di Bali, umat Islam menghadapi tantangan dalam melaksanakan salat Jumat karena aturan adat yang melarang aktivitas di luar rumah. Penelitian ini bertujuan untuk, *pertama* mengetahui bagaimana pelaksanaan salat Jumat pada hari raya Nyepi di Bali. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana analisis hukum meninggalkan salat Jumat pada hari raya Nyepi di Bali menurut perspektif fikih ibadah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat muslim di Bali.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Salat Jumat hukumnya adalah wajib, tetapi dalam situasi seperti hari raya Nyepi, umat Islam boleh meninggalkannya jika ada uzur yang sah, seperti bahaya atau kesulitan untuk melaksanakan salat Jumat secara berjemaah di masjid. Namun, jika ada solusi dari pemerintah atau ulama setempat, seperti pelaksanaan salat Jumat di masjid dengan aturan khusus, maka salat Jumat harus tetap dilakukan di masjid. Jika tidak ada masjid atau musala terdekat, salat Jumat dapat diadakan di rumah warga meskipun jumlah jemaah tidak mencapai 40 orang laki-laki.

Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, memperkaya literatur, menambah wawasan ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada pemerintah, pengusaha, dan kalangan masyarakat pada umumnya. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dasar-dasar hukum Islam tentang wajibnya melaksanakan salat Jumat.

Kata Kunci: *Hukum, Meninggalkan Salat, Salat Jumat, Hari Raya Nyepi, Bali.*



## مستخلص البحث

الاسم : الحافظ إحزا مولانا إقبال

رقم الطالب : 2074233031

عنوان البحث: حكم ترك صلاة الجمعة في يوم عيد الهندوسية (نبيي) ببالي

صلاة الجمعة حق واجب على كل رجل مسلم بالغ إلا أربعة أصناف وهم عبد مملوك والمرأة والصغير والمريض. أما غير هذه الأعذار الأربعة فيجب على أي مسلم أن يؤدي صلاة الجمعة جماعة في المسجد. ولكن في بعض الأحوال قد يواجه المسلمون العوائق في أداء صلاة الجمعة كما حصل في منطقة بالي في يوم عيد الهندوسية (نبيي)، وذلك لأن نظام العادة تمنع الأنشطة خارج البيت. استهدف البحث إلى أمرين، أولاً: كيف كان أداء صلاة الجمعة في يوم عيد الهندوسية (نبيي) ببالي؟ ثانياً: كيف تحليل حكم ترك صلاة الجمعة في يوم عيد الهندوسية (نبيي) ببالي من منظور فقه العبادات؟

كان البحث يعتمد على المنهج النوعي بأسلوب نهج الوصفي التحليلي وتم الحصول على المعلومات من خلال دراسة المكتبات ومقابلة الزعماء والمتدينين ببالي.

توصل البحث إلى أن حكم صلاة الجمعة واجب ولكن يجوز للمسلم تركها في يوم عيد الهندوسية (نبيي) لعذر شرعي كخطر في النفس والمشقة في أدائها جماعة بالمسجد. وإذا وجد المخرج من قبل الحكومة أو العلماء كآدائها في المسجد بنظام خاص فيجب أداؤها حينئذ في المسجد ومع عدم وجود المسجد أو المصلى فيمكن أن تقام صلاة الجمعة في منزل أحد السكان حتى لو لم يصل عدد المصلين إلى 40 رجلاً.

من فوائد البحث أنه سيكون مرجعاً في خزانة المكتبات الإسلامية وزيادة المعلومات لدى الأكاديميين ويصبح مادة مرجعية ومعلومات إيجابية للحكومة ورواد الأعمال والمجتمع بشكل عام. ويأمل الباحث أيضاً أن يساعد هذا البحث في تحسين فهم قواعد أساسيات الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بوجوب أداء صلاة الجمعة.

كلمات أساسية: الحكم، ترك الصلاة، صلاة الجمعة، يوم عيد الهندوسية (نبيي)، بالي

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah adalah serangkaian ritual yang dilakukan oleh manusia dalam rangka pengabdian dan bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta yaitu Allah Swt. Ibadah juga merupakan inti dari kehidupan dan memiliki peran sentral bagi diri seorang muslim, yang di mana setiap orang yang beragama Islam wajib beribadah kepada Allah Swt. Setiap bentuk ibadah memiliki kedudukan dan nilai tersendiri, dan salah satu tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya, seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya Q.S al-Zariyat/51:56,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk ibadah yang wajib dikerjakan bagi setiap umat muslim adalah salat di lima waktu yang telah ditentukan. Salat memiliki kedudukan yang agung dan hukum melaksanakannya adalah wajib oleh karena itu seorang muslim yang telah balig tidak boleh meninggalkan salat dalam kondisi apapun dan para ulama telah menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang meninggalkan salat, baik disengaja maupun tidak disengaja misalnya lupa atau ketiduran. Adapun dalil tentang kewajiban salat yang sebagaimana Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2017), h. 523.

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 7.

Selain salat lima waktu yaitu salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat magrib dan salat isya, ada pula salat yang diwajibkan yaitu salat Jumat. Salat Jumat adalah salat yang berdiri sendiri, berbeda dengan salat zuhur dari segi bacaan ketika salat yang *jahr*, jumlah rakat, khotbah, rukun-rukun dan syarat-syarat yang disepakati, namun memiliki persamaan yaitu waktu pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Salat Jumat diwajibkan bagi setiap muslim kecuali empat golongan yaitu: hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw.,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ (رواه أبي داود)<sup>4</sup>

Artinya:

Salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim secara berjemaah, kecuali empat golongan: hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit. (H.R Abu Dawud)

Hukuman bagi orang yang meninggalkan salat Jumat sangat berat, bahkan akan mendapatkan dosa besar dan mereka termasuk orang-orang yang melalaikan perintah Allah Swt. seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah yang pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنَّا وَدَعِيهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ (رواه مسلم)<sup>5</sup>

Artinya:

Hendaklah orang yang suka meninggalkan salat Jumat menghentikan perbuatannya, atau jika tidak Allah Swt. akan menutup hati-hati mereka, kemudian mereka benar-benar akan tergolong ke dalam orang-orang yang lalai. (H.R Muslim).

<sup>3</sup>Sa'id ibn 'Alī ibn Wahf al-Qaḥṭānī, *Ṣalāh al-Jumu'ah* (Cet I; Riyadh: Maṭba'ah Ṣafir, 1433 H/ 2011 M), h.23.

<sup>4</sup>Abū Dāwud Sulaiman ibn Al-Asy'as ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn 'Amr al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, juz 1, (Beirut: Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th), h. 280.

<sup>5</sup>Muslim ibn al-Hajāju Abu Hasan al-Qusyairi al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 7 (II, Beirut: Dārul ihyāi atturātsi al-ārābiyyu, 1373 H/ 1954 M) hal 591. Hadis no. 865

Seseorang yang memenuhi syarat-syarat salat Jumat atau yang tidak memiliki uzur, maka wajib baginya untuk menghadiri dan melaksanakan salat Jumat. Namun, jika seseorang yang memiliki uzur *syar' i*, maka orang tersebut tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Adapun syarat-syarat salat Jumat ada empat, yaitu Islam, balig, berakal, laki-laki, merdeka, bermukim (tidak sedang bepergian), mendengar panggilan azan, dan tidak memiliki uzur. Mereka yang mempunyai uzur sehingga dibolehkan tidak menghadiri salat Jumat, tetap berkewajiban melaksanakan salat zuhur empat rakaat. Akan tetapi uzur itu bukanlah suatu hal yang membatalkan kewajiban salat zuhur yang bisa dikerjakan di rumah atau di tempat selain masjid.<sup>6</sup>

Akan tetapi ada situasi yang unik yang muncul mengenai kewajiban umat muslim yang tinggal di pulau Bali, khususnya yang berkaitan dengan diperbolehkan atau tidaknya meninggalkan ibadah salat Jumat pada hari raya Nyepi.

Hari raya Nyepi yang juga disebut sebagai “Tahun Baru Saka” adalah salah satu hari raya keagamaan terbesar bagi umat Hindu di Indonesia.<sup>7</sup> Salah satu aspek utama dari hari raya tersebut ialah praktik menjaga keheningan total (*penyepian*) termasuk melarang kegiatan umum, seperti bepergian, bekerja, dan berpartisipasi dalam acara-acara sosial.

Permasalahan hukum muncul ketika umat muslim di Bali yang dihadapkan dengan pilihan antara melaksanakan salat Jumat dan menghormati tradisi hari raya Nyepi yang diamalkan oleh penduduk setempat. Apakah umat muslim yang tinggal

---

<sup>6</sup>Sa'id ibn 'Alī ibn Wahf al-Qahtānī, *Kitab Salāh al-Jumu'ah* (Riyād: Maṭba'ah Safir, 1433 H), h. 12.

<sup>7</sup>Ni Wayan Gateri, Makna Hari Raya Nyepi Sebagai Peningkatan Spiritual. *Tampung Penyang: Jurnal Ilmu Agama dan Budaya Hindu*. Volume 19. Nomor 2. 2021, h. 151.

di Bali diperbolehkan untuk meninggalkan salat Jumat pada hari raya Nyepi dengan alasan menghormati dan menghargai tradisi Bali?

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum yang muncul dari situasi ini serta memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kewajiban beragama dan keharmonisan antaragama. Kemudian peneliti mencoba menganalisis dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Hukum Meninggalkan Salat Jumat pada Hari Raya Nyepi di Bali**"

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada beberapa aspek:

- a. Menjelaskan secara teoretis tentang salat Jumat, hukum pelaksanaannya, serta rukun dan tata cara pelaksanaan salat Jumat.
- b. Mendeskripsikan secara detail tentang Hari Raya Nyepi di Bali.
- c. Membahas prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk kaidah-kaidah yang berkaitan dengan salat Jumat dan pengecualian yang diperbolehkan dalam situasi tertentu.

### **2. Deskripsi Fokus**

- a. Menjelaskan secara teoretis tentang salat Jumat, termasuk hukum pelaksanaannya, serta rukun dan tata cara pelaksanaannya. Dalam penjelasan ini, akan dijabarkan secara teoretis mengenai salat Jumat, yang meliputi pemahaman tentang hukum yang mengatur pelaksanaannya, seperti wajib atau sunah, serta rukun-rukun yang harus dipenuhi dan tata cara yang harus diikuti dalam menjalankan salat Jumat. Penjelasan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep dan praktik salat Jumat dalam syariat Islam.

b. Hari Raya Nyepi adalah perayaan penting dalam budaya dan kepercayaan masyarakat Hindu di Bali. Pada Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Bali merayakan Tahun Baru Saka dengan melaksanakan serangkaian ritual dan tradisi yang khas. Puncak perayaan ini adalah saat Nyepi, yang merupakan hari keheningan total. Selama Nyepi, umat Hindu di Bali menjalankan puasa mutlak dan menghindari aktivitas, termasuk tidak ada kegiatan di luar rumah, tidak ada penerangan, serta tidak ada hiburan atau pertunjukan. Nyepi juga dianggap sebagai momen refleksi, introspeksi, dan pemurnian diri secara spiritual. Perayaan Hari Raya Nyepi di Bali mencerminkan kekayaan budaya dan kehidupan religius masyarakat Hindu di Bali.

c. Prinsip-prinsip hukum Islam merujuk pada landasan dan panduan hukum yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip ini membahas dan mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah seperti salat Jumat. Selanjutnya, kaidah-kaidah yang merujuk pada aturan dan pedoman yang ditetapkan dalam Islam terkait dengan pelaksanaan salat Jumat. Hal ini mencakup syarat, rukun yang harus dipenuhi, dan tata cara pelaksanaannya. Selain itu, terdapat pengecualian yang diperbolehkan dalam situasi tertentu terkait salat Jumat. Ini mengindikasikan bahwa dalam keadaan khusus, ada kebijaksanaan dan pengecualian tertentu yang dapat diberlakukan terhadap pelaksanaan salat Jumat. Pengecualian ini berkaitan dengan kondisi darurat, perjalanan, sakit, atau situasi yang dapat memengaruhi pelaksanaan salat Jumat. Tujuan penjelasan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum dalam konteks salat Jumat dalam syariat Islam.

### C. *Rumusan Masalah*

Adapun beberapa substansi masalah yang dapat dijadikan pedoman dan dikembangkan dari uraian latar belakang dan deskripsi fokus pada penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan salat Jumat pada saat Hari Raya Nyepi di Bali?
2. Bagaimana analisis hukum meninggalkan salat Jumat pada Hari Raya Nyepi di Bali menurut perspektif fikih ibadah?

### D. *Kajian Pustaka*

Dalam kajian pustaka ini peneliti melakukan penelaahan terhadap karya-karya maupun penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dan relevan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk bahan dasar atau bahan rujukan bagi penulis. Berikut kajian pustaka yang dikumpulkan penulis:

#### 1. Refrensi Penelitian

- a. Kitab *Al-Mudawwanah*<sup>8</sup> merupakan karya yang ditulis oleh seorang ulama terkemuka bernama Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmir wafat yang pada tahun 179 H, kitab ini merupakan salah satu karya utama dalam bidang fikih yang bermazhab Malikiyah. Karya ini menjadi salah satu rujukan utama bagi para ahli fikih dan penuntut ilmu dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam halaman-halaman kitab ini, imam Mālik menguraikan secara rinci hukum-hukum fikih berdasarkan mazhab Maliki, termasuk pembahasan mengenai hukum-hukum salat Jumat.

---

<sup>8</sup>Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmir, *Al-Mudawwanah* (Cet. I; Beirut: Dārul Kutub al ‘Ilmiyah 1415 H/1994 M), h. 155.

- b. Kitab *Al-Umm*<sup>9</sup> karya Abū Abdillāh Muḥammad Idrīs al-Syāfi'ī atau yang dikenal dengan Imam al-Syāfi'ī ini disebut-sebut sebagai salah satu karya yang paling penting dalam literatur fikih Islam yang patut diperhitungkan, beliau wafat pada tahun 204 H. Dalam kitab ini, Imām al-Syāfi'ī menggabungkan dan menjelaskan berbagai hukum fikih yang menjadikan dasar utama bagi pengikut mazhab Syafi hingga saat ini. Dalam kitab ini pula, Imām al-Syāfi'ī mengulas berbagai aspek hukum Islam, termasuk di dalamnya terdapat penjelasan mengenai salat Jumat.
- c. Kitab *Bada'ī al-Sanā'ī fi Tartīb al-Syarā'ī*<sup>10</sup> adalah karya dari 'Alauddin Abū Bakr Mas'ūd al-Kāsānī yang wafat pada tahun 587 H. Kitab ini merupakan dari kitab *Tuhfāt al-Fuqaha* karya al-Samarqandī. Kitab ini juga merupakan salah satu referensi utama dalam fikih mazhab Hanafi yang sangat dihargai karena metodologinya yang sistematis dan analisis komparatifnya yang mendalam terhadap pandangan-pandangan fikih lainnya. Kitab ini menunjukkan keluwesan dan kekayaan intelektual dalam tradisi hukum Islam, khususnya dalam mazhab Hanafi. Dalam kitab ini dijelaskan pula hukum-hukum mengenai salat Jumat.
- d. Kitab *al-Mugnī Li Ibn Qudāmah*<sup>11</sup> adalah kitab yang ditulis oleh Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah atau yang biasa dikenal dengan nama Ibnu Qudāmah yang wafat pada tahun 620 H. Beliau merupakan seorang ahli fikih dalam mazhab Hanbalī yang lahir di salah satu kampung terpencil di palestina yang bernama Nablus. Kitab ini merupakan

---

<sup>9</sup>Abu 'Abdillah Muhammad al-Idrīs al-Syafi'ī, *Al-Umm* (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1983 H/1403 M).

<sup>10</sup>'Alauddin Abū Bakr Mas'ūd al-Kāsānī, *Bada'ī al-Sanā'ī fi Tartīb al-Syarā'ī*, (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 H/1986 M).

<sup>11</sup>Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī Li Ibn Qudāmah*, (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qahira 1968 M/ 1388 H).

penjelasan dari ringkasan komprehensif Kitab Mukhtasar al-Khiraqi al-Hanbalī dan juga merupakan ensiklopedia fikih yang sangat besar dalam mazhab Hanbalī dan fikih perbandingan. Di dalam kitab ini juga tercantum penjelasan mengenai salat Jumat.

- e. Kitab *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*<sup>12</sup> adalah karya dari Wahbah al-Zuhailī, salah seorang ulama Hanafiyah abad 21. Wahbah al-Zuhailī lahir di kota Damaskus, Suriah pada tahun 1351 H dan wafat pada tahun 1436 H. Secara umum kitab ini membahas fikih perbandingan tentang masalah-masalah fikih ibadah seperti taharah, salat, puasa, haji, nikah dan sebagainya. Kitab ini juga membahas tentang fikih muamalah seperti jual-beli sewa menyewa dan sebagainya. Adapun korelasi kitab ini dengan penelitian penulis terdapat pada penjelasan fikih salat terutama dalam bab salat Jumat.
- f. Kitab *Salāh al-Jumu'ah*<sup>13</sup> karya Sa'id ibn 'Alī ibn Wahf al-Qahtānī yang wafat pada tahun 1440 H. Kitab ini ditulis secara khusus untuk membahas salat Jumat dari segi pengertian, syarat-syarat, keutamaan, kekhususan, adab-adabnya dan hukum-hukum yang terkait dengan salat Jumat yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah. Kitab ini menjadi salah satu rujukan penulis dalam membantu penelitian ini.
- g. Kitab *Mukhtasar ahkām Salāh al-Jumu'ah*<sup>14</sup> karya Syaikh 'Abdurabbi as-Şālihīn Abū Dayfī al-Atmūnī as-Sūhājī. Kitab ini merupakan kitab yang membahas tentang berbagai permasalahan seputar salat Jumat, mulai dari permasalahan klasik maupun permasalahan kontemporer, termasuk di

---

<sup>12</sup>Wahbah Ibn Muṣṭafa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, (Cet. VIII; Damaskus: Dār al-Fikri, 1425 H/2005 M)

<sup>13</sup>Sa'id ibn 'Alī ibn Wahf al-Qahtānī, *Kitab Salāh al-Jumu'ah* (Riyād: Maṭba'ah Safir, 1433 H/ 2011 M).

<sup>14</sup>'Abdurabbi al-Şālihīn Abū Dayfī al-Atmūnī al-Sūhājī, *Mukhtasar ahkām Salāh al-Jum'ah*, (t.t.p. t.th.)

dalamnya membahas tentang hukum-hukum salat Jumat. Kitab ini menjadi salah satu rujukan penulis untuk penelitian ini.

## 2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal yang berjudul *Toleransi Kehidupan Umat Beragama di Bali Dalam Perayaan Hari Raya Nyepi Pada Awal Abad XXI* yang ditulis oleh Joshua Jolly Sucanta Cakranegara Alumnus Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.<sup>15</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa kali hari raya Nyepi bertepatan dengan hari Jumat sebagai hari beribadah umat Islam atau hari Minggu sebagai hari beribadah umat Kristiani sehingga membutuhkan bentuk toleransi. Bentuk toleransi yang dicapai adalah tidak digunakannya pengeras suara pada saat azan dan salat Jumat bagi umat Islam dan memindahkan waktu peribadatan ke hari Sabtu bagi umat Kristiani. Meski tidak jarang hal ini menimbulkan konflik, momentum tersebut dapat menjadi sarana merekatkan hubungan antarumat beragama di Bali. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pada pembahasan hukum meninggalkan salat Jumat. Jurnal ini menjadi salah satu referensi pembeda penulis untuk membantu penelitian ini.
- b. Jurnal yang berjudul *Kegalauan Identitas: Dilema Hubungan Muslimin dan Hindu di Bali* yang ditulis oleh Siti Raudhatul Jannah.<sup>16</sup> Hasil penelitian dari jurnal ini adalah umat muslim yang merupakan penduduk minoritas di Bali diharapkan mampu berijtihad dan bertindak toleran terhadap budaya setempat tanpa mengorbankan akidah Islam. Ini melibatkan inovasi dan penyesuaian nilai-nilai adat dengan nilai-nilai Islam. Dalam penelitian ini dibahas tentang

---

<sup>15</sup>Joshua Jolly Sucanta Cakranegara, *Toleransi Kehidupan Umat Beragama di Bali Dalam Perayaan Hari Raya Nyepi Pada Awal Abad XXI*, *Widyadewata: Jurnal Balai Diklat Keagamaan Denpasar*, 5, No. 1, 2022

<sup>16</sup>Siti Raudhatul Jannah, *Kegalauan Identitas: Dilema Hubungan Muslimin dan Hindu di Bali*, *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, 16, No. 2, 2012.

salat Jumat pada Hari Raya Nyepi, perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah jurnal ini tidak membahas lebih dalam tentang hukum-hukum sesuai syariat dan perspektif fikih ibadah.

- c. Skripsi yang berjudul Meninggalkan Salat Jumat Karena Wabah *covid-19* (Studi *Ma'ānī al-Hadīs*) yang ditulis oleh Nanda Nurul Kahfi mahasiswa dari Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>17</sup> Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah pertama, salat Jumat hukumnya wajib namun tidak wajib bagi orang yang berada dalam kondisi sakit, takut sakit, khawatir terhadap jiwa, hujan, cuaca yang sangat dingin dan mewabahnya suatu penyakit seperti wabah *covid-19*. Penetapan hukum ini yang awalnya pada tingkat kebutuhan sekunder berubah menjadi kebutuhan primer karena penyebaran virus *covid-19* ini sudah mengancam keselamatan jiwa. Kedua, selama uzur *syar'i* masih melanda, maka meninggalkan salat Jumat tidak ada batasannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah uzur salat Jumat saat Hari Raya Nyepi di Bali.
- d. Jurnal yang berjudul Analisa Hukum Islam Dalam Meninggalkan Salat Jumat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang ditulis oleh Irdlon Sahil membahas tentang status hukum meninggalkan salat Jumat pada masa pandemi *Corona Virus*.<sup>18</sup> Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa para ulama sepakat bahwa hukum salat Jumat adalah wajib bagi orang yang terkena hukum taklif, kemudian boleh tidak melaksanakan salat Jumat jika ada uzur yang menghalangi, lalu wajib menaati pemimpin dan yang terakhir jika

---

<sup>17</sup>Nanda Nurul Kahfi, "Meninggalkan Salat Jumat Karena Wabah Covid-19 (Studi *Ma'ānī al-Hadīs*)", Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2021)

<sup>18</sup>Irdlon Sahil, Analisa Hukum Islam Dalam Meninggalkan Salat Jumat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19), *Mutawasith Jurnal Hukum Islam*, 3, No. 2, 2020.

masih ada uzur yang melanda, maka meninggalkan salat Jumat tidak ada batasan, baik meninggalkan tiga kali atau lebih dari itu meskipun secara berurut-turut. Perbedaan penelitian ini terletak pada uzur yang berbeda, yakni penelitian ini membahas uzur yang membolehkan meninggalkan salat Jumat yaitu pandemi *Corona Virus*, dan penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah uzur salat Jumat yang bertepatan pada saat Hari Raya Nyepi di Bali.

- e. Jurnal yang berjudul Pelaksanaan Salat Jumat di Tempat Kerja Selain Masjid di Masa Pandemi *covid-19* Berdasarkan Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Ronny Mahmuddin dan Fadlan Akbar.<sup>19</sup> Jurnal ini membahas tentang hukum salat Jumat di perkantoran atau tempat kerja seperti lapangan, aula, musala dan semisalnya selain di masjid pada masa pandemi *covid-19* berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis dan kaidah fikih serta argumentasi para ulama. Dari hasil penelitian ini penulis memberi kesimpulan, bahwa diperbolehkan para pegawai/pekerja melaksanakan salat Jumat di selain masjid seperti di perkantoran, aula atau tempat kerja mereka jika kondisi darurat atau jika ada hajat yang mendesak seperti masjid yang jauh atau masjid kecil yang tidak bisa menampung banyak jemaah, atau uzur lain yang dibenarkan. Sedangkan perbedaan pada penelitian yang akan peneliti tulis adalah kondisi atau uzur ketika hari Jumat yang bertepatan pada hari raya Nyepi di Bali, sebagian umat Islam terkendala untuk melaksanakan salat Jumat di masjid karena peraturan adat daerah setempat.

---

<sup>19</sup>Ronny Mahmuddin dan Fadlan Akbar, Pelaksanaan Salat Jumat di Tempat Kerja Selain Masjid di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Islam, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1, No. 4, 2020.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah di atas, pembahasan ini bertujuan untuk:

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan salat Jumat pada hari raya Nyepi di Bali.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum meninggalkan salat Jumat pada hari raya Nyepi di Bali menurut perspektif fikih ibadah.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi keilmuan yang selanjutnya dapat berguna bagi pembaca.
- b. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mendeskripsikan pemahaman terkait dengan kewajiban salat Jumat dan pengaruhnya terhadap tradisi budaya di Bali.
- c. Agar para pembaca dapat pemahaman yang lebih jelas tentang keputusan individu dalam memprioritaskan kewajiban agama atau menghormati tradisi yang ada di masyarakat.
- d. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan diskusi akademis dan pemikiran kritis terkait dengan prioritas antara agama dan budaya di Indonesia secara umum, khususnya di Bali.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT JUMAT DAN HARI RAYA NYEPI

#### A. Tinjauan Tentang Salat Jumat

##### 1. Pengertian Salat Jumat

Penyembahan kepada Allah Swt. yang dinamakan dengan salat merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beragama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, yang dikerjakan dengan perbuatan, perkataan dan berdasarkan syarat-syarat dan rukun-rukun yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>1</sup> Secara syariat, istilah salat adalah ibadah yang terdiri dari rukun-rukun khusus, zikir-zikir yang ditetapkan, dengan syarat-syarat yang terbatas pada waktu yang telah ditentukan.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaannya, ibadah salat Jumat diawali dengan khotbah dan dilanjutkan dengan salat sebanyak dua rakaat. Adanya khotbah inilah yang membedakan dengan salat fardul lainnya. Pada masa sebelum Islam datang di muka bumi ini, hari Jumat dikenal dengan hari 'arubah yang bermakna hari *rahmah* (kasih sayang) dan yang pertama kali mengganti nama hari itu dengan *jumu'ah* adalah *Ka'ab ibn Luai*.<sup>3</sup>

Disebutkan dalam bahasa orang jahiliyah dengan hari 'arubah, karena di saat itu, di mana umat-umat sebelum Islam telah diperintahkan untuk mengadakan hari berkumpul di setiap pekannya, umat Yahudi mengadakan hari berkumpul pada hari Sabtu dan umat Nasrani mengadakan hari berkumpul pada hari Ahad. Sedangkan hari berkumpul bagi umat Islam adalah hari Jumat. Hari jumat adalah

---

<sup>1</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-fikr, 1997), h 497.

<sup>2</sup>Ali ibn Muhammad al-Jurjānī, *al-Ta'rifāt*, Juz 1 (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983 M/1403 H), h. 58.

<sup>3</sup>Mahmud Abdullah al-Markazi, *Adwa'al-Bayan fii Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Kuliyyah al-Syariah wa al-Qanūn, 1996), h 158.

hari yang Allah Swt. pilih menjadi hari berkumpul dan hari raya umat Islam.<sup>4</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِيَدِ أَكْثَرِهِمْ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَاحْتَلَفُوا فَهَدَانَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هَدَانَا اللَّهُ لَهُ قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَالْيَوْمُ لَنَا وَعَدَا لِلْيَهُودِ وَبَعَدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى (رواه أحمد)<sup>5</sup>

Artinya:

Kami adalah umat yang terakhir namun yang pertama di hari kiamat. Dan kami yang pertama masuk surga, hanya saja mereka diberi kitab sebelum kami. Kemudian hari ini diwajibkan Allah atas mereka tapi mereka berselisih. Lalu Allah beri petunjuk pada kami yang demikian itu adalah hari Jumat untuk kami, dan orang-orang dibelakang kami mengikuti, dimana keesokan harinya adalah bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani lusa. (H.R. Ahmad).

Ibnu Katsir menjelaskan mengapa dinamakan hari Jumat, karena hari Jumat itu mempunyai makna “saat berkumpul”, dinamakan demikian karena ibadah salat Jumat dijadikan sebagai sarana berkumpulnya kaum muslimin dalam suatu tempat, sehingga terwujudlah proses saling menyambung silaturahmi di antara mereka yang akan menumbuhkan solidaritas yang tinggi.<sup>6</sup>

## 2. Hukum Salat Jumat

Hukum salat Jumat adalah wajib (fardu ain) menurut Al-Qur'an dan sunah. Diwajibkan bagi setiap orang Islam laki-laki, merdeka, mukim, dan mukalaf, kecuali 6 golongan yaitu<sup>7</sup>:

- a. Hamba sahaya
- b. Perempuan

<sup>4</sup>Mahmud Abdullah al-Markazi, *Adwa'al-Bayan fii Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Kuliyyah al-Syariah wa al-Qanun, 1996), h. 163.

<sup>5</sup>Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar*, No. 855 Juz II (Beirut: Dār Ihya al-tarasi al-Arabi, t.th), h. 585.

<sup>6</sup>Abu al-Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim* (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1933), h. 365.

<sup>7</sup>Abdurabbi as-Salihin Abū Dayfi al-Atmūnī as-Sūhājī, *Mukhtasar ahkām Salāh al-Jum'ah*, h. 10.

- c. Anak kecil (yang belum balig)
- d. Orang sakit yang tidak dapat menghadiri salat Jumat
- e. Musafir, yakni orang yang sedang dalam perjalanan jauh
- f. Orang yang uzur, seperti ada bencana alam atau bahaya

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ (رواه أبو

داود)<sup>8</sup>

Artinya:

Salat Jumat itu hak yang wajib bagi setiap Muslim dengan berjamaah kecuali empat orang, yaitu: budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit. (H.R Abu Dawud)

Dasar diwajibkan melaksanakan salat Jumat yaitu fardu ain sesuai dengan perkataan Allah di dalam Q.S al-Jumu'ah/ 62: 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan salat Jumat maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Swt dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>9</sup>

Dalam ayat ini mengandung kalimat *amr* (perintah) yang menunjukkan dalam kaidah *ushul fiqh* bahwa menandakan hukumnya wajib, hal ini juga dikuatkan berupa larangan untuk melakukan aktivitas apapun ketika masuk waktu salat Jumat, termasuk jual beli yang sudah disebutkan dalam ayat di atas. Ibnu Qudāmah menyebutkan dalam kitabnya al-Mugnī bahwa perintah untuk bersegera menunjukkan perintah berupa kewajiban, dan tidaklah kewajiban untuk bersegera

<sup>8</sup> Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'asth Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 2 (Cet. I: Beirut: Dār ar-Risalah al-'Alamiah, 1430 H/2009 M), h. 295.

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.554.

kecuali hal itu mengarahkan kepada diwajibkannya. Begitupun dengan pelarangan jual beli, bahkan hal-hal yang dapat menyibukkan dari hal tersebut, jika saja dia bukan suatu yang diwajibkan, maka jual beli tentu tidak dilarang dan pelarangan itu karena adanya perintah salat Jumat.<sup>10</sup>

Oleh sebab itu tidak boleh seorang yang laki-laki yang telah balig dan beragama Islam meninggalkan salat Jumat dengan sengaja, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ (رواه أبو داود)<sup>11</sup>

Artinya:

Barang siapa yang meninggalkan tiga kali salat Jumat karena lalai, Allah akan menutup hatinya. (H.R Abu Dawud)

Dalam riwayat yang lain Rasulullah Saw. bersabda:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وُدِّهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْعَافِلِينَ (رواه مسلم)<sup>12</sup>

Artinya:

Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan salat Jumat, atau Allah akan menutup hati mereka dari hidayah sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai. (H.R Muslim)

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas para ulama menghukumi orang yang meninggalkan kewajiban salat Jumat karena lalai atau meninggalkan sebanyak tiga kali tanpa uzur maka pelakunya dianggap sebagai pelaku dosa besar dan bahkan termasuk dalam kekufuran. Ibnu Qayyim *rahimahullah* berkata:

<sup>10</sup>Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Cet. III; Saudi 'Arabia: Dār 'Ālim al-Kutub li al-Tabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī, 1417 H/1997 M), h. 218.

<sup>11</sup>Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'asth Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 2 (Cet: I: Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiah, 1430 H/2009 M) h 285.

<sup>12</sup>Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣahīh Muslim*, Juz 2, h. 591.

أَنَّ الذُّنُوبَ إِذَا تَكَاثَرَتْ طُبِعَ عَلَى قَلْبِ صَاحِبِهَا، فَكَانَ مِنَ الْغَافِلِينَ كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ فِي قَوْلِهِ  
تَعَالَى: كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، قَالَ: هُوَ الذَّنْبُ بَعْدَ الذَّنْبِ<sup>13</sup>

Artinya:

Dosa jika banyak, akan menutupi hati seseorang, maka dia menjadi orang yang lalai. Sebagaimana ucapan sebagian salaf tentang firman Allah Ta'ala, "Sekali-kali tidak, pada hati mereka terdapat *al-Raan* atas apa yang mereka perbuat." Dia berkata, "Itu adalah dosa di atas dosa".

### 3. Syarat-Syarat Salat Jumat

Syarat sah adalah syarat yang apabila ditinggalkan, maka suatu ibadah menjadi tidak sah. Sedangkan syarat wajib adalah syarat yang apabila salah satunya tidak ada maka suatu ibadah menjadi tidak wajib untuk dikerjakan.<sup>14</sup> Pada salat Jumat sendiri, ada tiga macam syarat. Pertama, syarat sah sekaligus syarat wajib, lalu syarat sah saja, dan yang terakhir adalah syarat wajib saja.

a. Syarat sah sekaligus syarat wajib.<sup>15</sup>

1) Tempat

Para ulama sepakat menetapkan bahwa adanya tempat tertentu untuk dilaksanakannya salat Jumat menjadi syarat sah sekaligus syarat wajib, yakni terletak di suatu daerah kota atau desa, bersih dan suci, dan dapat menampung jemaah dalam satu tempat. Artinya jika kriteria tempat ini tidak memenuhi syarat sah dan syarat wajib maka, selain menjadi tidak sah, salat Jumat juga menjadi tidak wajib untuk dikerjakan. Syekh Abū Ḥāmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali menjelaskan bahwa salat Jumat tidak harus dilaksanakan di masjid, beliau mengatakan:

<sup>13</sup>Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Sa'd Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'an al-Dawā al-Shafi' aw al-Da'i wa al-Dawā* (Cet. I; Maroko: Dār al-Ma'rifah, 1418 H/1997 M), h. 60.

<sup>14</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 2, h. 382.

<sup>15</sup>Abū Bakr Mas'ūd al-Kāsānī, *Bada'ī al-Sanā'ī fi Tartīb al-Syarā'ī*, juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 259.

وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعْقَدَ الْجُمُعَةُ فِي رُكْنٍ أَوْ مَسْجِدٍ بَلْ يَجُوزُ فِي الصَّحْرَاءِ إِذَا كَانَ مَعْدُودًا مِنْ خِطَّةِ الْبَلَدِ  
فَإِنْ بَعَدَ عَنِ الْبَلَدِ بِحَيْثُ يَتَرَخَّصُ الْمُسَافِرُ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ لَمْ تَنْعَقِدِ الْجُمُعَةُ فِيهَا<sup>16</sup>

Artinya:

Salat Jumat tidak disyaratkan dilakukan di surau atau di masjid, bahkan boleh di tanah lapang apabila masih tergolong bagian dari daerah pemukiman warga. Jika jauh dari daerah pemukiman warga, sekiranya musafir dapat mengambil rukhsah di tempat tersebut, maka salat Jumat tidak sah dilaksanakan di tempat tersebut.

## 2) Izin penguasa

Izin dari penguasa, atau kehadiran mereka, atau kehadiran perwakilan dari penguasa adalah salah satu syarat sah dan syarat wajib bagi mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi beralasan bahwa praktik salat Jumat di masa Rasulullah saw. Mazhab Hanafiyah mensyaratkan dua syarat yaitu pertama, salat Jumat harus diimami oleh pemimpin atau wakilnya, atau seseorang yang diberi izin oleh pemimpin. Kedua, mazhab Hanafiyah juga mensyaratkan izin umum, yaitu pintu-pintu masjid harus dibuka dan orang-orang diberi izin masuk tanpa ada yang dilarang. Namun, selain mazhab Hanafi tidak ada yang mensyaratkan kedua syarat ini, maka tidak disyaratkan izin pemimpin atau penguasa untuk keabsahan salat Jumat.<sup>17</sup>

## b. Syarat sah salat Jumat.<sup>18</sup>

- 1) Dikerjakan di waktu zuhur, setelah matahari tergelincir. Tidak sah pelaksanaan salat Jumat sebelum atau setelah waktunya.
- 2) Didahului dengan dua khotbah sebelum salat Jumat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

<sup>16</sup>Abū Hāmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazālī al-Ṭūsī, *Al-Wasīṭ fī Al-Mazhab*, (Kairo: Dār al-Salām, 1417 H/ 1996 M). Juz 2, h. 263.

<sup>17</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 1298.

<sup>18</sup>Abū Muhammad Muwafiq al-Dīn ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Jamā’ī al-Maqdisī al-Dimasyqī al-Hambali, *al-Kāfi Fī Fiqh al-Imām Ahmad*, Juz 4 (Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1414 H/ 1994 M)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ (رواه مسلم)<sup>19</sup>

Artinya:

Dahulu Rasulullah Saw. berkhotbah di hari Jumat dengan berdiri kemudian duduk, kemudian berdiri. (H.R Muslim)

3) Pelaksanaannya di pedesaan atau di perkotaan.

4) Wajib dihadiri empat puluh orang untuk salat Jumat.

c. Syarat Wajib Salat Jumat.<sup>20</sup>

1) Islam

Salat tidak sah bagi orang kafir karena setiap ibadah yang dilakukan orang kafir tidak diterima. Hal ini dijelaskan berdasarkan firman Allah Swt. Q.S. al-An'am/ 6: 88.

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.<sup>21</sup>

2) Balig

Salat Jumat tidak diwajibkan bagi anak-anak yang belum mencapai usia balig.

3) Berakal

Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan salat Jumat.

4) Laki-laki

Salat Jumat tidak diwajibkan bagi Wanita. Namun, apabila ingin melaksanakan salat Jumat maka salatnya sah.

5) Merdeka

Budak atau orang yang belum merdeka tidak diwajibkan untuk salat Jumat

6) Bermukim

<sup>19</sup>Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 589.

<sup>20</sup>Sa'id ibn 'Alī ibn Wahf al-Qaḥṭānī, *Ṣalāḥ al-Jumu'ah*, h. 12.

<sup>21</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 138.

Salat Jumat diwajibkan bagi orang yang menetap di suatu tempat, dan tidak diwajibkan untuk orang yang sedang dalam perjalanan.

7) Mendengar panggilan azan

Salat Jumat diwajibkan bagi orang yang tinggal dalam jarak yang memungkinkan mendengar panggilan azan, kecuali mereka yang berada di dalam satu kota yang besar, maka seluruh penduduk kota tersebut diwajibkan untuk menghadiri salat Jumat tanpa melihat jarak.

8) Tidak ada halangan

Orang yang memiliki uzur atau halangan seperti sakit atau kondisi lainnya yang diakui syariat maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat.

#### 4. Waktu Pelaksanaan Salat Jumat

Pendapat mayoritas ulama bahwa waktu salat Jumat berkaitan dengan waktu salat zuhur, dan tenggang waktunya pun sama. Adapun dalil mengenai pendapat di atas adalah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ (رواه بخاري) <sup>22</sup>

Artinya:

Dari Anas ibn Malik berkata: Rasulullah saw. melaksanakan salat Jumat apabila matahari telah tergelincir. (H.R Bukhari)

Sehingga dalam hal ini menjadi kemufakatan jumhur ulama bahwa waktu salat Jumat adalah waktu salat zuhur yaitu setelah matahari tergelincir. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa salat Jumat boleh dilakukan sebelum zawal (matahari tergelincir). *Ibnu Hajar al-'Asqalānī* menjelaskan dalam kitabnya *Fathul Bari*, hadis yang menyebutkan pelaksanaan salat Jumat sebelum matahari tergelincir perlu dipahami bahwa bayangan akan muncul setelah matahari telah

<sup>22</sup>Muhammad ibn Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *Ṣāhih al-Bukhārī*, Juz II, (Cet. I: Dār tuqī al-Najah, 1422 H/ 2001 M), h. 7.

melewati titik zenit (zawal). Namun ketiadaan bayangan ini tidak dapat diartikan secara mutlak karena panjang bayangan bervariasi tergantung pada musim. Bayangan lebih panjang pada musim dingin dan lebih pendek pada musim panas.<sup>23</sup> Penjelasan ini membantu memastikan bahwa waktu pelaksanaan salat Jumat tetap konsisten dan praktis sepanjang tahun, meskipun ada perbedaan bayangan berdasarkan musim.

Menurut Ibnu Rusyd sebab terjadinya perbedaan adalah pemahaman asar yang menjelaskan salat Jumat dapat disegerakan sebagaimana yang diriwayatkan al-Bukhārī “bahwa sahabat pulang dari selesai salat Jumat dan tembok-tembok belum ada bayangan.”<sup>24</sup> Sehingga ada yang memahami bahwa hadis ini menunjukkan untuk bersegera pergi ke masjid. Tetapi, hadis ini muktamad bahwa salat Jumat setelah zawal, maka tidak boleh terjadi kontradiksi dalam hal ini. Menggabungkan keduanya sangat utama, bahwa kedudukan salat Jumat sama dengan salat zuhur, sehingga waktu pelaksanaannya sama, lalu hadis yang diriwayatkan al-Bukhārī dipahami bermakna *tabkīr* (bersegera berangkat).<sup>25</sup>

Kemudian muncul persoalan tentang bagaimana jika ada seorang yang tidak dapat melaksanakan salat Jumat karena tugas-tugas penting yang tidak bisa ditinggalkan. Konteks persoalan yang dibolehkannya mendirikan salat Jumat dengan bergantian atau dilakukan dengan beberapa putaran dan imam serta khatib yang berbeda pada dasarnya hal ini dilakukan dalam keadaan darurat atau dalam keadaan uzur yang dibolehkan oleh agama sebagai kemaslahatan. Di antara

---

<sup>23</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bāri*, Juz 11, (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379 H/ 1960 M), h. 493.

<sup>24</sup>Muhammad ibn Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari, *Ṣāhih al-Bukhari*, Juz II, h. 589.

<sup>25</sup>Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthabi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 114.

landasan yang digunakan adalah potongan ayat Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman Q.S. Al-Baqarah/ 1: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.<sup>26</sup>

Beberapa kaidah-kaidah usul dan kaidah fikih yang menjadi ilustrasi atas prinsip ajaran Islam, di antaranya:

Artinya:

Kesulitan mendorong pencarian kemudahan.

Artinya:

Apabila suatu perintah itu sempit, maka ia dapat melebar.

### 5. Keadaan yang Memperbolehkan Seseorang untuk Meninggalkan Salat Jumat.

Dalam syariat, terdapat beberapa keadaan yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan salat Jumat. Berikut adalah beberapa keadaan tersebut:

a. Belum mencapai usia balig

Dari Ali ibn Abi Thalib, nabi Muhammad Saw. bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه أبو داود)<sup>29</sup>

Artinya:

<sup>26</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h 28.

<sup>27</sup>Imam Jalaludin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazair*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1990) h 76.

<sup>28</sup>Imam Jalaludin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazair*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1990) h 83.

<sup>29</sup>Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'atsh al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 4, h. 243.

Pena diangkat (dibebaskan) dari tiga golongan: orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai mimpi basah (balig), dan orang yang gila sampai ia kembali sadar. (H.R Abu Dawud)

b. Tidak berakal

Orang yang tidak berakal atau tidak waras tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat.

c. Wanita

Seorang Wanita tidak diwajibkan untuk menghadiri salat Jumat. Apabila ingin melaksanakan salat Jumat maka tetap sah.

d. Budak

Seorang yang belum merdeka tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat.

Dalam hadishnya Rasulullah Saw. bersabda:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ (رواه أبو داود)<sup>30</sup>

Artinya:

Salat Jumat adalah kewajiban bagi setiap Muslim kecuali empat orang: Hamba sahaya yang dimiliki, wanita, anak kecil, dan orang sakit. (H.R Abu Dawud)

e. Orang yang sedang berpergian

Salat Jumat diwajibkan bagi mereka yang menetap atau tinggal di suatu tempat, maka orang yang sedang berpergian tidak dianggap sebagai orang yang menetap, dan tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat.<sup>31</sup> Imam Ibnu Qudamah menyatakan: “Sesungguhnya Rasulullah Saw. dahulu bepergian dan tidak salat Jumat dalam safarnya. Beliau dahulu dalam haji wadak mendapatkan hari Arafah adalah hari Jumat, lalu beliau salat zuhur dan asar dengan dijamak dan tidak salat Jumat”.<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’atsh al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 1, h. 312.

<sup>31</sup>Sa’id ibn ‘Alī ibn Wahf al-Qaḥṭānī, *Ṣalāh al-Jumu’ah*, h. 15.

<sup>32</sup>Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, h. 250.

f. Tidak mendengar azan

Dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa kewajiban salat Jumat didasarkan pada kemampuan untuk mendengar azan, yang umumnya dapat didengar dalam jarak satu *farsakh*, yaitu sekitar tiga mil, dan dalam kondisi ideal yakni keadaan suara tenang, tidak ada penghalang, angin tenang, muazin memiliki suara yang lantang, berdiri di tempat yang tinggi, dan pendengar tidak sedang lalai. Ini berlaku jika seseorang berada di luar kota. Namun, jika seseorang berada di dalam kota, maka salat Jumat wajib baginya meskipun jaraknya beberapa farsakh, meskipun dia tidak mendengar azan, karena kota itu dianggap sebagai satu kesatuan.<sup>33</sup>

g. Mempunyai uzur *syar'ī*

Jika seseorang yang memenuhi syarat untuk salat Jumat atau tidak memiliki uzur *syar'ī*, maka salat Jumat wajib baginya. Namun, jika dia memiliki uzur *syar'ī*, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat.<sup>34</sup> Syekh al-Mardawī menyatakan bahwa orang sakit diperbolehkan meninggalkan salat Jumat dan salat jemaah, tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang hal ini. Dan dimaafkan pula dalam meninggalkan salat Jumat dan salat jemaah karena khawatir terkena sakit.<sup>35</sup>

## B. Tinjauan Tentang Hari Raya Nyepi

### 1. Pengertian Nyepi

Kata “nyepi” berasal dari kata sepi. Kata sepi disini mengandung arti hening, sunyi-senyap. Hari Nyepi dirayakan pada tanggal 1 bulan ke 10 Caka. Ketika

<sup>33</sup>Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, h. 244.

<sup>34</sup>Sa'id ibn 'Alī ibn Wahf al-Qaḥṭānī, *Ṣalāh al-Jumu'ah*, h. 18.

<sup>35</sup>Alāuddīn Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Sulaimān ibn Ahmad al-Mardawī, *al-Inṣāf fī Ma'rifati al-Rājih min al-Khilāf*, Juz 4, (Cet. I; Hijr al-Ṭaba'ah wa an-Nasyr wa al-Tauzī' wa al-I'lān: Kairo, 1415 H/1995 M), h. 464.

merayakan Hari Raysa Nyepi, umat Hindu di Bali memperoleh pembelajaran untuk mengendalikan diri dengan cara tidak bepergian, tidak beraktivitas/bekerja, berpuasa (tidak makan dan minum), tidak melakukan aktivitas yang dapat mencemarkan badan. Pengendalian diri ini dilakukan dengan cara *catur brata penyepian*. Dengan melaksanakan *catur brata penyepian* ini, umat Hindu di Bali bisa konsentrasi atau fokus dengan tenang dan khusyuk untuk kembali ke jati diri, yang ditempuh dengan cara meditasi, perenungan diri sendiri di suasana yang sunyi-senyap atau keheningan.<sup>36</sup>

*Catur brata penyepian* (pengendalian diri) dilaksanakan selama 24 jam. Pelaksanaan *catur brata penyepian* itu mulai pukul 06.00 sampai pukul 06.00 besok pagi harinya, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut.

a. *Amati geni*

Dalam bahasa Bali, *geni* artinya api. Dengan demikian, *amati geni* berarti tidak menyalakan api atau lampu dan tidak boleh mengumbar/mengobarkan hawa nafsu.

b. *Amati karya*

Kata *karya* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti kerja. *Amati karya* berarti tidak melakukan kerja/kegiatan fisik, melainkan tekun melakukan penyucian rohani.

c. *Amati lelungan*

Kata *lelungan* berasal dari bahasa Bali, yakni dari akar kata *lunga* yang berarti pergi. Oleh karena itu, *amati lelungan* mengandung arti tidak berpergian kemana-mana.

d. *Amati lelanguan*

---

<sup>36</sup>I Wayan Suwena, *Fungsi dan Makna Ritual Nyepi di Bali*, 2017. h 21.

Kata *lelanguan* juga termasuk bahasa Bali, yakni berasal dari kata *langu* yang berarti hiburan atau rekreasi. Dengan demikian, *amati lelanguan* berarti tidak mengadakan hiburan/rekreasi atau bersenang-senang, termasuk tidak makan dan tidak minum.

Pada Hari Raya Nyepi, suasana di Bali sepanjang hari menjadi sunyi-senyap, dan pada malam harinya gelap gulita. Tidak ada orang yang lalu-lalang, semua orang tinggal di rumahnya masing-masing menjalani *brata penyepian* sampai menjelang matahari terbit besok harinya.<sup>37</sup>

## 2. Salat Jumat Pada Hari Raya Nyepi

Sepanjang abad ke-21, hari raya Nyepi dirayakan pada hari yang berbeda-beda. Walaupun hari raya Nyepi jatuh pada hari yang beragam, tidak jarang hari raya Nyepi dirayakan pada hari Jumat yang merupakan hari beribadah dan juga hari raya bagi umat Islam. Jika ditelusuri lebih lanjut, hari raya Nyepi jatuh pada hari hari Jumat, yaitu pada hari Jumat 11 Maret 2005, 7 Maret 2008, dan 23 Maret 2012.<sup>38</sup>

Kemudian pada tahun 2012, saat itu hari raya Nyepi juga bertepatan pada hari Jumat, pada hari itu pula umat muslim di Bali tetap menjalankan aktivitas salat Jumat meski bertepatan dengan hari raya Nyepi. Aula Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Hidayah telah dipersiapkan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat yang berlokasi di jalan Gatot Subroto VI, Banjar Teruna Sari, Denpasar. Meskipun dilaksanakan di tempat yang terbilang darurat, ratusan orang tetap datang berbondong-bondong untuk menunaikan ibadah salat Jumat, yang juga dijaga oleh

<sup>37</sup>I Wayan Suwena, *Fungsi dan Makna Ritual Nyepi di Bali*, 2017. h 22-23.

<sup>38</sup>Joshua Jolly Sucanta Cakranegara, *Toleransi Kehidupan Umat Beragama di Bali Dalam Perayaan Hari Raya Nyepi Pada Awal Abad XXI*, Widyadewata: Jurnal Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Volume 5, No. 1, 2022, h. 31.

dua orang *pecalang* atau petugas keamanan adat di daerah tersebut sehingga pelaksanaan salat Jumat berjalan lancar.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> “Nyepi, Umat Muslim di Bali Shalat Jumat Seperti Biasa”, *Republika*, <https://news.republika.co.id/berita/mlbwmm/nyepi-umat-muslim-bali-shalat-jumat-seperti-biasa> (26 Juni 2024)

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau studi kasus dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa yang terjadi pada saat ini, yaitu peneliti berusaha memahami peristiwa dan kejadian yang menjadi fokus penelitian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya dalam bentuk deskripsi yang memberikan suatu gambaran yang jelas.

Rancangan penelitian kualitatif diibaratkan oleh Bogdan, seperti orang mau piknik, sehingga ia baru tahu tempat yang akan dituju, tetapi belum tahu pasti apa yang ada di tempat itu. Ia akan mengetahui setelah memasuki objek, dengan cara membaca berbagai macam informasi tertulis, gambar-gambar, berfikir, dan melihat objek serta aktivitas orang yang ada di sekelilingnya, melakukan wawancara dan sebagainya. Penelitian kualitatif belum memiliki masalah, atau keinginan yang jelas, tetapi dapat langsung memasuki objek/lapangan. Setelah memasuki objek, penelitian kualitatif akan melihat segala sesuatu yang ada di tempat itu, yang masih bersifat umum.<sup>1</sup>

Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang mengizinkan peneliti untuk mengamati pengamatan secara mendetail dengan menggunakan metode yang spesifik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020 M), h. 115.

<sup>2</sup>Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Cet. I; Jawa Barat: CV. Jejak, 2020 M), h. 36.

Pendekatan kualitatif juga merupakan suatu pendekatan studi yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan Tindakan yang dapat diamati, atau beberapa tradisi dalam ilmu sosial yang pada dasarnya didasarkan pada pengamatan orang di lingkungan mereka sendiri dan berkomunikasi dengan orang-orang ini dalam bahasa mereka.<sup>3</sup>

Dalam penelitian studi kasus, peneliti/penyusun dituntut untuk terjun langsung ke lokasi penelitian dan juga ke masyarakat guna melakukan pembelajaran-pembelajaran secara berkelanjutan dan mendalam tentang kasus yang dibahas. Penelitian ini dilakukan di Bali secara umum.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dari Al-Qur'an dan sunah, serta peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsi untuk menjadi dasar perilaku manusia yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.<sup>4</sup>
2. Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan merupakan hal-hal yang dapat diindrawi oleh semua manusia. Artinya, penelitian tersebut dapat dilihat, dirasa, dialami, atau didengar oleh peneliti secara riil dan nyata tanpa disertai dengan interpretasi oleh peneliti.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Marinda Sari Sofiyana, dkk., *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022 M), h. 36-37.

<sup>4</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012 M), h. 118.

<sup>5</sup>Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Cet. I; Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019 M), h. 6.

3. Pendekatan Teoretis, yaitu untuk menjelaskan dan mendeskripsikan (menggambarkan) variable-variabel yang akan diteliti oleh peneliti, kemudian melakukan analisis secara kritis dan informatif<sup>6</sup>, dengan menggunakan metode pendekatan ini, maka penyusun dapat memperoleh penjelasan terhadap teori dari pembahasannya serta dapat memahami secara tepat dan mendalam tentang hukum meninggalkan salat Jumat pada saat Hari Raya Nyepi di Bali.

### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari situasi sosial yang terdiri dari tiga bagian yaitu, tempat, pelaku, dan aktivitas. Kemudian sumber data lainnya yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder berupa data yang diperoleh dari studi literatur atau kepustakaan. Sumber data ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut.

#### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya<sup>7</sup>, dalam hal ini peneliti memperoleh data secara langsung dari sumber data pertama di lokasi tempat penelitian atau objek penelitian yaitu narasumber melalui hasil wawancara.

#### **2. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder dapat berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah dan mengikat dengan judul skripsi. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>8</sup> Dalam hal ini adalah kitab-

---

<sup>6</sup>Suhirman, *Riset Pendidikan: Pendekatan Teoritis dan Praktis* (Cet. I; Mataram, Sanabil, 2021), h. 2.

<sup>7</sup>Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

<sup>8</sup>Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

kitab dan buku-buku yang membahas salat Jumat. Sumber data sekunder juga dapat berupa hasil bacaan dari skripsi terdahulu, jurnal-jurnal, yang berkaitan dengan judul skripsi.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), Ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>9</sup>

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat *word view* untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti. Pertimbangan wawancara digunakan sebagai bentuk pengumpulan data karena memiliki beberapa kelebihan yaitu:

- a. Peneliti dapat melakukan kontak secara langsung dengan responden sehingga memungkinkan didapatkan secara bebas dan mendalam.
- b. Hubungan dapat dibina secara baik, sehingga memungkinkan responden bisa mengemukakan pendapatnya secara bebas.
- c. Untuk pertanyaan dan pernyataan yang kurang jelas dari kedua belah pihak dapat diulangi kembali.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (t.d.; Jakarta: Rajawali Press 2014), h. 40.

<sup>10</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018 M), h. 24.

## 2. Tahap Dokumentasi

Tahapan ini merupakan tahapan yang dilakukan peneliti untuk mendokumentasikan berbagai macam hal dalam penelitian agar lebih kredibel (terpercaya dan berkualitas). Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi selama wawancara atau observasi berguna sebagai bukti yang tidak dapat disangkal secara hukum untuk membela diri terhadap tuduhan, salah tafsir dan fitnah.<sup>11</sup>

### E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses penelitian, yaitu digunakan sebagai alat dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian.<sup>12</sup> Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kali ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang.

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada pertanyaan-

<sup>11</sup>Muh Fitrah, dkk, *Metodologi Penelitian* (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus), (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 74.

<sup>12</sup>I Komang Sukendra dan I kadek Surya Atmaja, *Instrumen Penelitian*, (Cet. I; Bali, Mahameru Pres, 2020), h. 2.

pertanyaan yang diteliti dalam bentuk yang paling umum, tahap fokus dan seleksi , melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.<sup>13</sup>

Instrumen kedua yang merupakan penunjang dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>14</sup>

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah melakukan penelitian, maka dalam pengolahan data dilakukan analisis yaitu mengolah dan menggumpulkan informasi-informasi penting atau hasil dari observasi yang kemudian dikumpulkan dan diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari pembahasan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep *interactive model*, yaitu konsep yang mengklasifikasi analisis data dalam 3 langkah, yaitu:

##### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data yaitu sebuah proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.

##### **2. Penyajian Data (*Display Data*)**

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

---

<sup>13</sup>Umar Siddiq dan Miftachul Cahoir, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Cet. I; Ponorogo: Nata Karya, 2019), h. 170.

<sup>14</sup>Umar Siddiq dan Miftachul Cahoir, *Metode Penelitian Kualitatif di bidang Pendidikan*, h. 75.

### 3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi tersebut dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.<sup>15</sup>

#### G. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus memenuhi persyaratan sebagai penyelidikan yang disiplin. Seperti penelitian pada umumnya, setiap penelitian kualitatif harus dilaksanakan untuk menjawab masalah-masalah yang signifikan dan memiliki nilai temuan yang penting. Selain itu, penelitian kualitatif harus digunakan untuk menjawab masalah-masalah yang sesuai untuk diselesaikan dengan pendekatan ini, sesuai dengan pedoman yang telah disebutkan. Hasil kualitatif harus memenuhi empat kriteria utama yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan komfirmabilitas. Keempat kriteria ini mencerminkan empat standar penyelidikan yang disiplin: nilai kebenaran, keterapan, konsistensi dan netralitas.<sup>16</sup>

- a. Standar kredibilitas, apa hasil penelitian memiliki kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan perlu dilakukan seperti memperpanjang keterlibatan peneliti di lapangan, melakukan observasi terus-menerus dan sungguh-sungguh, peneliti dapat mendalami fenomena yang ada, melakukan triangulasi (metode, isi, dan proses), melibatkan atau diskusi


---

<sup>15</sup> Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif* (t.d.; Surabaya: UNESA Universiti Press, 2017), h. 32.

<sup>16</sup>Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020 M), h. 200-207.

dengan teman sejawat, dan melakukan kajian atau analisis kasus negatif, dan juga melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis.

- b. Standar transferabilitas, merupakan standar yang dinilai oleh pembaca laporan. Suatu hasil penelitian dianggap memiliki transferabilitas tinggi apabila pembaca laporan memiliki pemahaman yang jelas tentang fokus dan isi penelitian.
- c. Standar dependabilitas, adanya pengecekan atau penilaian ketepatan peneliti di dalam mengonseptualisasikan data secara teratur. Konsistensi peneliti dalam keseluruhan proses penelitian menyebabkan pendidik ini dianggap memiliki dependabilitas tinggi.
- d. Standar konfirmabilitas, lebih terfokus pada pemeriksaan dan pengecekan kualitas hasil penelitian, apakah benar hasil penelitian didapat dari lapangan. Audit konfirm mobilitas umumnya bersamaan dengan audit dependabilitas.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis Provinsi Bali

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara dan di bagian timur Pulau Jawa. Pulau Bali adalah pulau terbesar di Provinsi Bali yang memiliki beberapa julukan yaitu Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Provinsi Bali berada di antara  $8^{\circ}3'38''$  -  $8^{\circ}50'56''$  Lintang Selatan dan  $114^{\circ}25'53''$  -  $115^{\circ}42'39''$  Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Bali sekitar 5.590,15 km<sup>2</sup>. Dahulu, Pulau Bali adalah bagian dari Provinsi Sunda Kecil bersama Pulau Lombok, Sumbawa, Flores, dan Timor. Pada tahun 1958, Pulau Bali menjadi provinsi sendiri dengan Kota Singaraja yang menjadi ibukotanya. Namun, pada tahun 1960, ibukota Provinsi Bali dipindahkan ke Kota Denpasar. Provinsi Bali meliputi Pulau Bali dan beberapa pulau kecil di sekitarnya seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Pulau Serangan. Secara total, Provinsi Bali memiliki 85 Pulau, termasuk beberapa yang tidak berpenghuni.<sup>17</sup>

Provinsi Bali terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten/kota sebagai berikut<sup>18</sup>:

- a. Kabupaten Badung
- b. Kabupaten Bangli
- c. Kabupaten Buleleng
- d. Kabupaten Gianyar
- e. Kabupaten Jembrana

---

<sup>17</sup>Tata Ruang Provinsi Bali, *Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali*, "Sekilas Bali", <https://tarubali.baliprov.go.id/sekilas-bali/>, (27 Juni 2024).

<sup>18</sup>Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Portal Sistem Informasi Geografis Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>, (27 Juni 2024).

- f. Kabupaten Karangasem
- g. Kabupaten Klungkung
- h. Kabupaten Tabanan
- i. Kota Denpasar

Setiap kabupaten atau kota memiliki kontribusi terhadap luas keseluruhan Provinsi dengan berbagai karakteristik geografis dan demografis yang unik, berikut adalah luas daerah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2022<sup>19</sup>:

Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas Area (km <sup>2</sup> )	Presentase Terhadap Luas Provinsi
Jembrana	Negara	849,13	2
Tabanan	Tabanan	849,31	0
Badung	Mangupura	398,75	1
Gianyar	Gianyar	364,36	0
Klungkung	Semarapura	313,96	21
Bangli	Bangli	526,76	0
Karangasem	Amlapura	839,32	6
Buleleng	Singaraja	1.322,68	2
Denpasar	Denpasar	125,87	1
<b>Total</b>	-	<b>5.590,15</b>	<b>34</b>

## 2. Kondisi Demografis Provinsi Bali

Mayoritas penduduk Provinsi Bali adalah pemeluk agama Hindu. Kehidupan sehari-hari masyarakat di Bali sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama Hindu, yang tercermin dalam berbagai aspek budaya, tradisi, dan upacara

<sup>19</sup>Robi Nasehat Tono Amboro dan Ni Putu Surya Hanggea Saptari, *Provinsi Bali Dalam Angka 2023*, (Denpasar, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023), h. 7.

keagamaan yang rutin dilaksanakan seperti festival dan upacara Galungan, Kuningan, Nyepi dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Berikut adalah proyeksi penduduk Provinsi Bali menurut jenis kelamin<sup>21</sup>:

Kabupaten/Kota	Penduduk Provinsi Bali (Ribu Jiwa).		
	Laki-laki	Perempuan	Total Jiwa
Kab. Jembrana	163,1	162,6	325,6
Kab. Tabanan	232,8	234,9	467,7
Kab. Badung	285,0	283,5	568,6
Kab. Gianyar	262,4	264,7	527,1
Kab. Klungkung	105,0	104,3	209,3
Kab. Bangli	132,0	130,4	262,3
Kab. Karangasem	251,6	250,7	502,3
Kab. Buleleng	409,0	405,8	814,8
Kota Denpasar	381,7	373,9	755,6
<b>Total</b>	<b>2.222,4</b>	<b>2.210,8</b>	<b>4.433,3</b>

Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk Provinsi Bali pada bulan September 2020 sebanyak 4,32 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan sensus sebelumnya, jumlah penduduk di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Dalam periode sepuluh tahun terakhir sejak tahun 2010, penduduk Provinsi Bali bertambah sekitar 426,65 ribu jiwa, atau rata-rata sekitar 42,66 ribu jiwa setiap tahunnya. Selama sepuluh tahun terakhir (2010-2020), rata-rata laju pertumbuhan

<sup>20</sup>Satu Data Kementerian Agama RI, *Satu Data Kementerian Agama Republik Indonesia*, “Jumlah Penduduk Menurut Agama”, <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>, (27 Juni 2024).

<sup>21</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*, “Proyeksi Penduduk Provinsi Bali Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota”, <https://bali.bps.go.id/indicator/12/28/1/proyeksi-penduduk-provinsi-bali-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota.html>, (29 Juni 2024).

penduduk Provinsi Bali adalah sebesar 1,01% per tahun. Tahun penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,13 poin dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang mencapai 2,14% per tahun.<sup>22</sup>

Meskipun mayoritas penduduk Provinsi Bali adalah beragama hindu, keberagaman agama di Provinsi Bali mencerminkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, berikut adalah penduduk Provinsi Bali menurut agama yang dianut hasil sensus penduduk pada tahun 2010<sup>23</sup>:

Kabupaten/ Kota	Agama					
	Islam	Hindu	Katolik	Protestan	Budha	Konghu cu
Jembrana	69.608	186.319	2.890	1.865	756	2
Tabanan	26.070	389.125	2.691	1.195	1.533	14
Badung	96.166	414.863	18.396	10.234	2.475	32
Gianyar	18.834	447.225	1.692	667	799	28
Klungkung	7.794	161.589	372	138	430	0
Bangli	2.185	212.325	197	56	113	1
Karangasem	16.221	379.113	398	197	334	1
Buleleng	57.467	557.532	3.132	916	3.127	97
Denpasar	225.899	499.192	34.686	16.129	11.589	252
<b>Total</b>	<b>520.244</b>	<b>3.247.283</b>	<b>64.454</b>	<b>31.397</b>	<b>21.156</b>	<b>427</b>

<sup>22</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*, “Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Bali”, [https://sensus.bps.go.id/berita\\_resmi/detail/sp2020/17/hasil-sensus-penduduk-2020-provinsi-bali](https://sensus.bps.go.id/berita_resmi/detail/sp2020/17/hasil-sensus-penduduk-2020-provinsi-bali), (30 Juni 2024).

<sup>23</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*, “Penduduk Provinsi Bali Menurut Agama yang Dianut Hasil Sensus 2010”, <https://bali.bps.go.id/statictable/2023/05/19/189/penduduk-provinsi-bali-menurut-agama-yang-dianut-hasil-sensus-penduduk-1971-2000-dan-2010.html>, (29 Juni 2024).

### 3. Jumlah Masjid/Musala di Provinsi Bali

Terdapat lebih dari 200 masjid yang umat muslim gunakan untuk melaksanakan salat berjemaah dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang tersebar di berbagai wilayah di Provinsi Bali, dan masjid-masjid ini berada di daerah dengan populasi muslim yang lebih besar seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng yang memiliki jumlah masjid lebih banyak, berikut adalah data jumlah masjid dan musala menurut kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali<sup>24</sup>:

Kabupaten/Kota	Masjid	Musala	Total Masjid/Musala
Kab. Jembrana	66	119	185
Kab. Tabanan	12	14	26
Kab. Badung	16	92	108
Kab. Gianyar	6	13	19
Kab. Klungkung	7	8	15
Kab. Bangli	3	4	7
Kab. Karangasem	39	29	68
Kab. Buleleng	73	134	207
Kota Denpasar	28	122	150
<b>Total</b>	<b>250</b>	<b>535</b>	<b>785</b>

### 4. Analisis Kondisi Lapangan

Provinsi Bali, sebagai lokasi penelitian, terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara dan di bagian timur Pulau Jawa yang dikenal sebagai Pulau Dewata dengan mayoritas penduduk beragama Hindu. Bali terdiri dari beberapa kabupaten

<sup>24</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*, "Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2023", <https://bali.bps.go.id/statictable/2018/04/13/111/banyaknya-tempat-peribadatan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bali-2019.html>, (29 Juni 2024).

dan kota dengan Denpasar sebagai ibu kota. Meskipun mayoritas penduduknya adalah beragama Hindu, terdapat komunitas muslim yang tidak sedikit, terutama di Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mendalami dinamika sosial dan keagamaan di Bali. Salah satu hari raya yang sangat penting bagi umat Hindu di Bali adalah hari raya Nyepi. Nyepi adalah hari raya umat Hindu yang sangat sakral dan dipatuhi dengan sangat ketat bagi umat Hindu, yakni seluruh aktivitas dihentikan termasuk perjalanan dan pekerjaan. Di sisi lain, salat Jumat juga merupakan salah satu hari raya penting dan juga kewajiban bagi umat Islam yang harus dilaksanakan setiap pekannya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas penduduk di Provinsi Bali adalah beragama Hindu. Pemerintah daerah dan tokoh-tokoh agama setempat sering mengadakan dialog untuk memastikan bahwa kebutuhan ibadah setiap komunitas agama terpenuhi tanpa mengganggu kegiatan ibadah satu sama lain. Misalnya, pada hari raya Nyepi, beberapa komunitas muslim diberikan dispensasi dan kemudahan untuk melakukan salat Jumat di masjid terdekat.

Melalui kemudahan-kemudahan yang diberikan dari hasil dialog yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dan kebijakan pemerintah setempat, maka salat Jumat tetap wajib dilaksanakan bagi umat Islam. Dialog dari tokoh-tokoh agama dan pemerintah setempat berperan penting dalam memberikan solusi yang mengakomodasi kebutuhan ibadah bagi setiap komunitas agama.

### ***B. Pelaksanaan Salat Jumat Pada Hari Raya Nyepi di Bali***

Hari raya Nyepi merupakan salah satu hari raya besar bagi umat Hindu di Indonesia khususnya di Bali, untuk merayakan tahun baru *Caka*. Saat perayaan Nyepi, seluruh masyarakat termasuk umat Islam diminta untuk tetap berada di

rumah dan tidak melakukan kegiatan yang menggunakan pengeras suara.<sup>25</sup> Hari raya Nyepi adalah hari umat Hindu melakukan pengendalian diri, yang mana pengendalian diri tersebut membutuhkan ketenangan. Aturan-aturan yang dibuat seperti tidak boleh bepergian, menggunakan kendaraan bermotor, tidak menyalakan api, tidak boleh bersenang-senang dan tidak membuat kebisingan.<sup>26</sup>

Salah satu tokoh agama di Bali mengatakan bahwa, di hari itu semua orang tidak diperbolehkan keluar dari rumah mereka, tidak diperkenankan pula mengendarai motor atau kendaraan lainnya dan tidak menyalakan penerangan ketika malam hari.<sup>27</sup>

Selama pelaksanaan ritual Nyepi, semua aktivitas kegiatan dihentikan dalam waktu 24 jam, dari jam 06.00 waktu setempat, hingga jam yang sama di hari berikutnya. Selama waktu itu pula kendaraan tidak diperbolehkan berlalu lalang (kecuali ambulans), tidak boleh keluar rumah, semua aktivitas di pelabuhan maupun di bandara diberhentikan dan tidak boleh ada penerangan di malam hari. Di hari itu pulau Bali seakan menjadi pulau mati, karena tidak ada aktivitas sama sekali.<sup>28</sup> Sebagaimana penjelasan Fajar Alfiansyah tentang larangan-larangan pada hari raya Nyepi, beliau berkata:

Larangan dari hari raya Nyepi adalah tidak boleh bekerja, tidak beraktivitas dan tidak boleh menyalakan api atau lampu dan juga tidak boleh bersenang-senang atau dalam kata lain tidak boleh melakukan perkumpulan yang menimbulkan suara keras.<sup>29</sup>

Ketika hari raya Nyepi bertepatan dengan hari Jumat, umat Islam memiliki kewajiban untuk datang ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat, toleransi

<sup>25</sup>Yantos, *Kearifan Lokal dalam Memabangun Kerukunan Islam dan Hindu di Desa Adat Kuta Badung*, Jurnal Dakwah Risalah, Volume 31, No. 2, 2020, h. 246.

<sup>26</sup>Ketut Witastra (54 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Gianyar, 22 Juli 2024.

<sup>27</sup>Agus Yulianto (55 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Denpasar, 03 Juli 2024.

<sup>28</sup>Siti Raudhatul Jannah, *Kegalauan Identitas: Dilema Hubungan Muslimin dan Hindu di Bali*, Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16, No. 2, 2012, h. 457.

<sup>29</sup>Fajar Alfiansyah (24 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Denpasar, 05 Juli 2024.

terlihat dengan dibolehkannya umat Islam untuk pergi ke masjid, bahkan dikawal oleh para petugas keamanan adat di Bali atau yang dikenal dengan istilah *pecalang*. Pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Gubernur Bali mengeluarkan himbauan tentang pelaksanaan salat Jumat. Dalam edaran Gubernur Bali No. 003.2/15.743/Dishub Tahun 2008, salah satu isi himbauannya adalah kebolehan umat Islam melaksanakan salat Jumat di masjid dengan beberapa syarat, yaitu tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor untuk pergi ke masjid, dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan pengeras suara.<sup>30</sup> Seperti yang dijelaskan oleh salah satu narasumber yang telah penulis wawancarai, beliau menjelaskan:

Untuk pelaksanaan salat Jumat biasanya masih berjalan seperti biasa, cuma untuk kumandang azan harus pakai speaker dalam.<sup>31</sup>

Sepanjang abad ke-21, hari raya Nyepi dirayakan pada hari yang berbeda-beda pada setiap tahunnya. Meskipun tanggal perayaannya berbeda, beberapa kali hari raya Nyepi jatuh pada hari Jumat, yang merupakan hari raya bagi umat Islam. Jika ditelusuri lebih lanjut, hari raya Nyepi pernah jatuh pada hari Jumat, yaitu pada tanggal 11 Maret 2005, 7 Maret 2008 dan 23 Maret 2012. Dari fenomena ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Bali, secara rutin mengundang perwakilan dari semua umat beragama untuk menyosialisasikan catur brata penyepian dan mendiskusikan potensi masalah atau konflik yang mungkin timbul dari kegiatan besar tersebut. Kemungkinan ini adalah pelaksanaan dua hari raya keagamaan yang berbeda.<sup>32</sup>

Agus Yulianto menuturkan bahwa perwakilan dari semua umat beragama ini mempunyai forum keagamaan, yakni Forum Kerukunan Umat Beragama yang

---

<sup>30</sup>Siti Raudhatul Jannah, *Kegalauan Identitas: Dilema Hubungan Muslimin dan Hindu di Bali*, h. 457.

<sup>31</sup>Rozak (55 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Denpasar, 04 Juli 2024.

<sup>32</sup>Joshua Jolly Sucanta Cakranegara, *Toleransi Kehidupan Umat Beragama di Bali Dalam Perayaan Hari Raya Nyepi Pada Awal Abad XXI*, Widyadewata: Jurnal Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Volume 5, No. 1, 2022, h. 31.

mempunyai tujuan membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Sebagaimana kutipan wawancara penulis dengan informan tersebut sebagai berikut:

Ada yang namanya FKUB yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama, biasanya sebelum hari raya Nyepi para tokoh agama berkumpul untuk menghimbau kepada umat agamanya masing-masing untuk menjaga keamanan dan ketenangan selama hari raya Nyepi berlangsung.<sup>33</sup>

Pernyataan di atas juga diperkuat dengan penjelasan dari Ketut Witastra, salah satu narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti yang merupakan masyarakat asli Bali yang beragama Hindu, beliau mengatakan:

Ada beberapa kebijaksanaan yang diberikan dari hasil pembicaraan oleh tokoh umat beragama, terutama dari FKUB yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama tentunya sudah membicarakan itu disetiap tahunnya. Dispensasi untuk masyarakat muslim yang mau melaksanakan salat itu diberikan, bukan dilarang ya, diberikan izin cuma tetap dibatasi dan disarankan untuk melaksanakan salat atau ibadah di masjid terdekat dengan tidak membawa sepeda motor, kemudian pengeras suaranya di arahkan ke dalam masjid saja, sehingga tidak sampai mengganggu warga sekitar.<sup>34</sup>

Implementasi teknis dari aturan ini telah disosialisasikan dan dipraktikkan dengan baik. Artinya, hal ini tidak menjadi masalah besar bagi pengurus takmir musala atau masjid. Namun masalah sebenarnya adalah banyak umat muslim yang tidak dapat melaksanakan salat Jumat dikarenakan tempat tinggal yang jauh dari musala atau masjid.<sup>35</sup> Hal ini juga dialami oleh salah satu narasumber yang telah penulis wawancarai, beliau mengatakan:

Menurut pengalaman pribadi saya, dikarenakan tempat tinggal yang tidak dekat dengan masjid, maka mau tidak mau saya selaku umat muslim menggantinya dengan salat zuhur secara mandiri.<sup>36</sup>

Padahal salat Jumat adalah salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan bagi laki-laki beragama Islam, sebagaimana yang telah Allah Swt. firmankan dalam Q.S al-Jumu'ah/ 62: 9.

<sup>33</sup>Agus Yulianto (55 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Denpasar, 03 Juli 2024.

<sup>34</sup>Ketut Witastra (54 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Gianyar, 22 Juli 2024.

<sup>35</sup>Siti Raudhatul Jannah, *Kegalauan Identitas: Dilema Hubungan Muslimin dan Hindu di Bali*, h. 457.

<sup>36</sup>Fajar Alfiansyah (24 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Denpasar, 05 Juli 2024.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan salat Jumat maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Swt dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>37</sup>

Ini menjadi masalah besar karena aturan adat saat hari raya Nyepi tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Jika ada yang sakit dan perlu pergi ke rumah sakit, mereka harus diantar oleh *pecalang*. Begitu juga, bagi umat muslim yang rumahnya jauh dari masjid dan ingin melaksanakan salat Jumat, mereka harus meminta izin di setiap desa adat yang akan dilewati, di beberapa tempat mereka harus diantar oleh petugas keamanan adat setempat bahkan ada yang sampai harus diantar oleh tiga petugas keamanan karena jarak dari rumah ke masjid harus melewati tiga desa adat.<sup>38</sup>

Pada umumnya masyarakat muslim di Bali jika ingin meninggalkan rumah untuk melaksanakan salat Jumat bisa meminta izin ke *pecalang* di daerah tersebut dengan berjalan kaki dan tidak bergerombol ketika menuju ke masjid. Seperti yang dituturkan salah satu tokoh agama di Bali:

Kalau ingin melaksanakan salat Jumat, bisa minta izin ke *pecalang* untuk melaksanakan salat Jumat dengan jalan kaki, tidak boleh ribut dan tidak boleh bergerombol.<sup>39</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Nico Arya, salah satu masyarakat muslim yang tinggal di Bali, beliau mengatakan:

Salat Jumat tetap berjalan seperti biasa, tapi harus menjaga ketenangan, tidak memakai *speaker*, dan tidak boleh kumpul-kumpul jadi harus langsung pulang ke rumah sehabis melaksanakan salat Jumat.<sup>40</sup>

<sup>37</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.554.

<sup>38</sup>Siti Raudhatul Jannah, *Kegalauan Identitas: Dilema Hubungan Muslimin dan Hindu di Bali*, h. 458-459.

<sup>39</sup>Agus Yulianto (55 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Denpasar, 03 Juli 2024.

<sup>40</sup>Nico Arya (23 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Denpasar, 04 Juli 2024

Fajar Alfiansyah yang merupakan salah satu masyarakat muslim yang tinggal di Bali menjelaskan kebolehan melaksanakan salat Jumat, beliau berkata:

Jika warga muslim yang tinggal di area masjid boleh melaksanakan salat Jumat, akan tetapi tidak boleh menghidupkan atau menggunakan pengeras suara agar sama-sama perayaan tersebut berjalan lancar dan saling toleransi antarumat beragama.<sup>41</sup>

Namun ada beberapa kawasan di Bali yang dengan tegas menerapkan aturan bahwa tidak diperbolehkan untuk meninggalkan daerah tersebut pada radius tertentu, yang tentunya menyulitkan umat muslim untuk bisa melaksanakan salat Jumat di masjid. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang masyarakat:

Sebenarnya semua umat muslim boleh untuk salat Jumat di masjid, tapi di beberapa daerah tertentu, di *grass root* nya, kita boleh keluar rumah hanya sampai di radius tertentu saja, jadi kalau untuk salat Jumat atau berjemaah tentu agak sulit.<sup>42</sup>

Hal ini dijelaskan pula oleh Rozak salah seorang masyarakat yang tinggal tidak jauh dari Kampung Islam di Kota Denpasar:

Sebenarnya sudah ada peraturannya, turun keputusan dari pemerintah, cuma eksekusi yang di bawah ini kadang-kadang bermasalah, misalnya untuk lingkungan sekitar boleh menyelenggarakan salat Jumat, tetapi ketika umat muslim dari lingkungan tersebut mau berjalan menuju ke masjid, ada semacam peneguran-peneguran dari pihak *pecalang*.<sup>43</sup>

Hari Jumat adalah hari umat Islam memiliki kewajiban yang utama untuk beribadah, di sisi lain lingkungan dan situasi tidak mendukung. Dari kendala-kendala umat muslim yang ingin melaksanakan salat Jumat pada hari raya Nyepi, ada solusi yang muncul bagi umat muslim agar tetap bisa melaksanakan salat Jumat. salah satunya dengan cara beriktikaf di masjid sebelum hari raya Nyepi berlangsung, sehingga tidak perlu kesulitan untuk meminta izin ketika keluar rumah, dan sangat disarankan bagi umat muslim yang tempat tinggalnya jauh untuk beriktikaf di masjid, agar bisa melaksanakan salat Jumat dan salat Jemaah dengan mudah.<sup>44</sup>

<sup>41</sup>Fajar Alfiansyah (24 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Denpasar, 05 Juli 2024.

<sup>42</sup>Joni (55 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Denpasar, 02 Juli 2024.

<sup>43</sup>Rozak (55 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Denpasar, 04 Juli 2024.

<sup>44</sup>Rozak (55 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Denpasar, 04 Juli 2024.

Solusi lainnya adalah mengedepankan ijtihad ulama untuk memberi panduan khusus terkait dengan pelaksanaan ibadah pada hari raya Nyepi. Selain itu, komunikasi yang baik juga dapat mengurangi dan menghindari kesalahpahaman antara umat muslim dan *pecalang* yang bertugas selama perayaan hari raya Nyepi.<sup>45</sup>

Hal ini juga dituturkan oleh rozak:

Kita dalam bergaul di Bali ini harus menunjukkan iktikad baik sama saudara-saudara kita yang ada di Bali, aturan-aturan yang sudah ditetapkan itu janganlah dilanggar, misalnya azan tidak menggunakan pengeras suara maka kita tidak pakai pengeras suara, kita ikuti aturannya, kita koreksi diri kita, insyaallah banyak kemudahan, tapi kalau kesepakatan yang sudah dimusyawarahkan antara MUI sama ketua-ketua umat Hindu yang ada di Bali kurang ditaati maka pasti akan ada benturan. Karena itu saya lebih mengoreksi kita sebagai umat muslim ya harus taat aturan, meskipun aturan itu kadang-kadang mengikat, selama itu masih bisa ditoleransi dan tidak melanggar syariat, ya boleh-boleh saja kita lakukan.<sup>46</sup>

Rozak juga bercerita tentang pengalamannya ketika melaksanakan salat Jumat yang bertepatan dengan hari raya Nyepi. Beliau menjelaskan, saat baru berjalan keluar dari rumahnya bersama beberapa orang muslim lainnya menuju ke masjid, tiba-tiba dieegat lalu ditegur oleh *pecalang* “*Pak salatnya diwakilkan, satu orang saja yang berangkat*”, lalu beliau menjelaskan kepada *pecalang* tersebut bahwa yang disyariatkan pada umat Islam salat tidak bisa diwakilkan, setelah memberi penjelasan tentang wajibnya salat Jumat, beliau akhirnya meminta petugas keamanan tersebut untuk mengawal dirinya bersama beberapa umat muslim lainnya “*Pak tolong saya dikawal, antar sampai pertigaan itu.*” Kemudian sampainya di pertigaan, Rozak bersama beberapa orang muslim lainnya dijemput oleh marbot Masjid Al-Muhajirin, masjid yang akan menyelenggarakan salat Jumat tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa semua ini tentang bagaimana cara komunikasi antara umat muslim dengan para petugas keamanan adat tersebut, jika dikomunikasikan dengan baik, maka akan banyak kemudahan.<sup>47</sup>

<sup>45</sup>Joni (55 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Denpasar, 02 Juli 2024.

<sup>46</sup>Rozak (55 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Denpasar, 04 Juli 2024.

<sup>47</sup>Rozak (55 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Denpasar, 04 Juli 2024.

Sebagai umat muslim kita harus saling menjaga persaudaraan dengan baik kepada sesama muslim maupun kepada orang-orang selain agama Islam. Seperti yang dikatakan oleh Agus Yulianto dalam wawancara dengan penulis, beliau berkata:

Tentunya kita sebagai umat muslim pasti tau bahwa persaudaraan itu yang utama, harus menjaga sikap, harus menghormati kepercayaan mereka, dan toleransi itu cukup menghormati saja tidak perlu mengikuti ibadah mereka.<sup>48</sup>

Ketut Witastra juga menambahkan dalam wawancara dengan peneliti, sebagaimana perkataan beliau sebagai berikut:

Sikap saya adalah selalu untuk menghormati, siapapun itu atau dari agama manapun tetap wajib menghormati umat beragama yang melaksanakan ibadahnya masing-masing.<sup>49</sup>

Dengan kata lain, pelaksanaan salat Jumat pada hari raya Nyepi memerlukan kerja sama yang baik antara umat Muslim maupun umat Hindu bahkan pemerintah setempat. Dengan strategi yang tepat dan koordinasi yang baik, pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan lancar.<sup>50</sup>

#### Identitas Informan.

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat
1.	Joni	54 Tahun	Wiraswasta	Kota Denpasar
2.	Agus Yulianto	55 Tahun	Tokoh Agama	Kota Denpasar
3.	Nico Arya	23 Tahun	Wiraswasta	Kota Denpasar
4.	Rozak	55 Tahun	Wirausaha	Kota Denpasar
5.	Fajar Alfiansyah	24 Tahun	Wiraswasta	Kota Denpasar
6.	Ketut Witastra	54 Tahun	Wiraswasta	Kota Gianyar

<sup>48</sup>Agus Yulianto (55 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Denpasar, 03 Juli 2024.

<sup>49</sup>Ketut Witastra (54 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Gianyar, 22 Juli 2024.

<sup>50</sup>Joni (55 Tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Denpasar, 02 Juli 2024.

### C. Analisis Hukum Meninggalkan Salat Jumat pada Hari Raya Nyepi di Bali

Salat memiliki kedudukan yang sangat penting dan hukumnya adalah wajib. Oleh karena itu, seorang muslim yang telah balig tidak diperbolehkan untuk meninggalkan salat dalam kondisi apapun. Para ulama telah menjelaskan hukum-hukum terkait dengan orang yang meninggalkan salat, baik sengaja maupun tidak disengaja, seperti lupa atau ketiduran. Sebagaimana yang telah Allah Swt. jelaskan tentang wajibnya melaksanakan salat pada waktunya dalam firman-Nya, Q.S Al-Nisa/4: 103.

فَإِذَا قُضِيَتْمُ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا وَفُوعِدًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوفًا

Terjemahnya:

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, ingatlah Allah Ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.<sup>51</sup>

Dalil lain tentang kewajiban melaksanakan salat dalam firman-Nya yang lain yakni Q.S Al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk.<sup>52</sup>

Salat merupakan pilar dalam agama Islam, oleh karena itu salat merupakan ibadah yang sangat penting. Nabi Muhammad saw. juga menegaskan di dalam hadisnya tentang kewajiban menunaikan salat, beliau bersabda:

إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَىٰ خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ (رواه مسلم)<sup>53</sup>

<sup>51</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 95.

<sup>52</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 7.

<sup>53</sup>Muslim ibn al-Hajāju Abu Hasan al-Qusyairi al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 45.

Artinya:

Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah Haji (H.R. Muslim).

Menurut kitab *al-Fiqh al-Muyassar*, bahwa seseorang yang kadang-kadang melaksanakan shalat dan kadang-kadang meninggalkannya tidak dianggap kafir karena dia belum meninggalkan shalat sepenuhnya. Dalam hadis, meninggalkan shalat diartikan sebagai tidak melaksanakan shalat sama sekali. Hukum asalnya adalah keislaman seseorang tetap ada dan tidak dapat mengeluarkannya dari Islam kecuali dengan keyakinan. Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan keyakinan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan keyakinan yang serupa.<sup>54</sup>

Salat yang wajib dikerjakan dalam lima waktu yaitu subuh, zuhur, asar, magrib dan isya. Selain lima waktu tersebut, ada shalat yang wajib dilaksanakan setiap pekannya yaitu shalat Jumat. Dalam waktu pelaksanaannya shalat Jumat memiliki kesamaan dengan shalat zuhur, namun perbedaannya terletak pada bacaannya yang jahr, jumlah rakaat, khotbah, rukun-rukun, dan syarat-syaratnya.<sup>55</sup>

Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab *Fatāwā Wa Intisyārāt al-Islām al-Yaūm*, bahwa Allah Swt. telah menyariatkan dan mewajibkan shalat Jumat kepada hamba-hamba-Nya. Salat ini termasuk salah satu yang paling penting dan sangat ditekankan. Barang siapa yang melaksanakan shalat Jumat, maka itu sudah cukup menggantikan shalat zuhur. Pendapat terkuat dari para ulama menyatakan bahwa shalat Jumat bukanlah pengganti dari shalat zuhur, melainkan shalat yang terpisah dan berdiri sendiri.<sup>56</sup>

<sup>54</sup>Nukbah min al-Ulama', *al-Fiqh al-Muyassar fī Dau' al-Kitab wa al-Sunnah*, (Cet. I; Bāirut: Dār Nūr al-Sunnah, 2017 M/1438 H), h. 73.

<sup>55</sup>Sa'id ibn 'Alī ibn Wahf al-Qaḥṭānī, *Ṣalāh al-Jumu'ah* (Riyāḍ: Maṭba'ah Safīr, 1433 H), h.23.

<sup>56</sup>Ulamā wa Talabah al-'ilm, *Fatāwā Wa Intisyārāt al-Islām al-Yaūm*, Juz 6 (t.t.p., t.th.), h. 336.

Salah satu dalil yang menyebutkan tentang kewajiban melaksanakan salat Jumat yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Jumu'ah/ 62: 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan salat Jumat maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Swt dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>57</sup>

Perintah “فاسعوا” yang mengandung arti “السعي” bermakna bersegera dalam berjalan. Dalam konteks ini, perintah tersebut mengarahkan seseorang untuk segera menuju tempat salat dengan langkah cepat. Tujuannya adalah memastikan bahwa kewajiban salat tidak ditunda atau diabaikan, sehingga ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>58</sup>

Kemudian di dalam hadisnya Nabi Muhammad saw. juga menjelaskan bahwa salat Jumat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam dan terdapat ancaman bagi siapa yang meninggalkan salat Jumat atau meremehkannya maka Allah Swt. akan menutup hatinya, Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوَنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ (رواه أبو داود)<sup>59</sup>

Artinya:

Barang siapa yang meninggalkan tiga kali salat Jumat karena lalai, Allah akan menutup hatinya. (H.R Abu Dawud)

Rasulullah saw. dengan tegas menyatakan bahwa meninggalkan salat Jumat tiga kali berturut-turut dengan meremehkannya akan mengakibatkan hati seseorang

<sup>57</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.554.

<sup>58</sup>Muhammad Ibnu Jarir al-Ṭabārī, *al-Jāmi' al-Bayan Fī Takwīl al-Qur'an*, Juz 23, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000 M/ 1420 H), h. 380.

<sup>59</sup>Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'asth Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, h 285.

dikunci oleh Allah Swt. hal ini menunjukkan betapa seriusnya kewajiban salat Jumat dan pentingnya untuk melaksanakan salat Jumat.<sup>60</sup>

Dalam hadis lain Rasulullah saw. juga menjelaskan tentang pentingnya salat Jumat dalam Islam dan bagaimana kosekuensi orang yang meninggalkan salat Jumat tanpa alasan yang sesuai syariat. Rasulullah saw. bersabda:

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، مِنْ عَامِي هَذَا، فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي، وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِزٌ، اسْتَحْفَافًا بِهَا، أَوْ جُحُودًا لَهَا، فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، وَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَلَا رَحْمَةَ لَهُ، وَلَا حَجَّ لَهُ، وَلَا صَوْمَ لَهُ، وَلَا بَرَ لَهُ، حَتَّى يَتُوبَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه)<sup>61</sup>

Artinya:

Ketahuiilah bahwa Allah Swt. telah mewajibkan kalian untuk melaksanakan salat Jumat di tempatku ini, pada hariku ini, di bulanku ini, di tahunku ini. Barang siapa meninggalkannya selama hidupku atau setelah kematianku, dan dia memiliki imam yang adil atau zalim, dengan meremehkannya atau mengingkarinya, maka Allah tidak akan menyatukan urusannya, dan tidak akan memberkatinya dalam urusannya. Ketahuilah, tidak ada salat baginya, tidak ada zakat baginya, tidak ada haji baginya, tidak ada puasa baginya, dan tidak ada kebaikan baginya, sampai dia bertobat. Jika dia bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. (H.R Ibnu Majah)

Hadis di atas telah menggarisbawahi tentang pentingnya salat Jumat sebagai salah satu pilar utama dalam Islam dan ancaman serius bagi mereka yang meremehkannya atau meninggalkannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hadis ini juga menekankan pentingnya bertobat dan kembali kepada Allah Swt. untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Swt.

Salat Jumat merupakan salah satu kewajiban utama bagi setiap muslim laki-laki yang telah memenuhi syarat. Namun, dalam pelaksanaannya, ada berbagai keadaan yang memungkinkan seseorang untuk tidak melaksanakan salat Jumat.

<sup>60</sup>Abu ‘Abdillah Muhammad al-Idrīs al-Syafi’ī, *Al-Umm*, Juz 1, h. 239.

<sup>61</sup>Ibn Mājah Abū Abdullah Muhammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 1, (Delhi: Dār Ihyā al-Kutub al-Arabiyah, 1323 H/ 1905 M), h. 343.

Memahami kondisi-kondisi ini sangat penting agar ibadah dapat dijalankan dengan penuh kesadaran dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan.

Umat Islam di Bali bukan hanya tetap boleh melaksanakan salat Jumat pada hari raya Nyepi, bahkan tetap diwajibkan untuk melaksanakannya, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S al-Jumu'ah/ 62: 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan salat Jumat maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Swt dan tinggalkanlah jual beli, Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>62</sup>

Ayat di atas menunjukkan perintah langsung dari Allah Swt. kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan salat Jumat dan meninggalkan segala aktivitas duniawi. Dalil lain yang menjelaskan tentang kewajiban salat Jumat sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw. dalam sabdanya.

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مُمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ  
(رواه أبو داود)<sup>63</sup>

Artinya:

Salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim secara berjamaah, kecuali empat golongan: hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit. (H.R Abu Dawud)

Hadis di atas menjelaskan bahwa salat Jumat diwajibkan bagi setiap laki-laki muslim dan dilaksanakan secara berjamaah kecuali hamba sahaya atau budak, Wanita tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat, anak kecil yang belum mencapai usia balig, dan orang yang sakit.

<sup>62</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.554.

<sup>63</sup>Abū Dāwūd Sulaiman ibn Al-Asy'as ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn 'Amr al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, juz 1, (Beirut: Maktabah al-'Aşriyyah, t.th), h. 280.

Kemudian, ada hal-hal yang membuat seseorang diperbolehkan untuk meninggalkan salat Jumat seperti keadaan-keadaan darurat sebagaimana yang dijelaskan oleh Imām Syafi’ī dalam kitab *Al-Umm*,

فَإِنْ كَانَ خَائِفًا إِذَا خَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ أَنْ يَحْسِبَهُ السُّلْطَانُ بَعِيرٍ حَقِّكَ كَانَ لَهُ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ<sup>64</sup>

Artinya:

Jika seseorang khawatir bahwa ketika ia pergi untuk salat Jumat, ia akan ditahan oleh penguasa tanpa alasan yang sah, maka diperbolehkan baginya untuk tidak menghadiri salat Jumat.

Penjelasan dari perkataan Imām Syafi’ī di atas bahwa diberikan pengecualian terhadap kewajiban menghadiri salat Jumat bagi mereka yang berada dalam situasi di mana keamanan mereka terancam. Ini juga ada dalam konsep *hifz al-Nafs*, Dimana konsep ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi nyawa setiap individu, karena dalam Islam kehidupan manusia dianggap sangat berharga. Jika seseorang merasa khawatir bahwa dengan pergi melaksanakan salat Jumat ia mungkin akan ditahan oleh penguasa atau pihak berwenang tanpa alasan yang sah maka alasan ini merupakan uzur untuk tidak menghadiri salat Jumat. Lalu Ibnu Qudāmah dalam kitab *Al-Mughni* menjelaskan alasan yang diperbolehkan untuk meninggalkan salat Jumat dan jemaah.

وَيُعَذَّرُ فِي تَرْكِهِمَا الْخَائِفُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: الْعَذْرُ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، وَالْخَوْفُ ثَلَاثَةٌ أَنْوَاعٌ: خَوْفٌ عَلَى النَّفْسِ، وَخَوْفٌ عَلَى الْمَالِ، وَخَوْفٌ عَلَى الْأَهْلِ. فَالْأَوَّلُ: أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ سُلْطَانًا، يَأْخُذُهُ أَوْ عَدُوًّا، أَوْ لِصًّا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ دَابَّةً، أَوْ سَيْلًا، وَخَوْفٌ ذَلِكَ، مِمَّا يُؤْذِيهِ فِي نَفْسِهِ<sup>65</sup>

Artinya:

Dan orang yang takut, diizinkan untuk meninggalkan kedua salat tersebut (salat Jumat dan salat berjemaah) sebagaimana sabda Nabi saw.: Uzur adalah karena takut atau sakit. Rasa takut itu ada tiga jenis yaitu takut terhadap diri sendiri, takut terhadap harta, dan takut terhadap keluarga. Yang pertama adalah takut terhadap diri sendiri, seperti takut terhadap penguasa yang akan menangkapnya, atau musuh, atau pencuri, atau binatang buas,

<sup>64</sup>Abu ‘Abdillah Muhammad al-Idrīs al-Syafi’ī, *Al-Umm*, Juz 1, h. 218.

<sup>65</sup>Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mughnī li-Ibn Qudāmah*, Jilid 2, h. 451.

atau hewan liar, atau banjir, dan sejenisnya yang dapat membahayakan dirinya.

Penjelasan dari Ibnu Qudāmah di atas menunjukkan bahwa dalam Islam ada pengecualian yang memperbolehkan seseorang meninggalkan salat Jumat dan salat berjemaah karena takut dan sakit. Ketika seseorang menghadapi ancaman terhadap keselamatan diri, harta atau keluarga, maka diizinkan untuk meninggalkan kewajiban salat Jumat dan salat berjemaah.

Namun ada permasalahan yang dihadapi umat muslim di Bali di mana pada perayaan hari raya Nyepi, ketika umat muslim hendak melaksanakan salat Jumat ada sebagian daerah yang tidak membolehkan secara mutlak dan ada yang membolehkan dengan beberapa syarat di antaranya adalah tidak membuat kebisingan, tidak menggunakan kendaraan bermotor dan menjaga ketertiban umum.

Di beberapa daerah terkadang jarak antara satu masjid dengan yang lainnya cukup jauh sehingga untuk menjangkaunya perlu menggunakan kendaraan. Ketika akses menuju masjid besar menjadi sulit karena larangan penggunaan kendaraan, beberapa orang yang bertetangga dekat, melaksanakan salat Jumat di lingkungan sekitar mereka. Pelaksanaan salat ini dapat dilakukan di musala, aula, atau tempat lainnya, asalkan tempat tersebut suci.<sup>66</sup>

Salat Jumat di hari raya Nyepi bisa dilaksanakan rumah warga jika tidak ada musala atau masjid yang biasa diselenggarakan salat Jumat di dalamnya. Hal ini sebagaimana perkataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali Taufik As'adi:

Kalau memang tidak ada musala di kampung itu, silakan menggelar salat Jumat di rumah warga. Selama ini umat Islam di Indonesia banyak yang menganut mazhab Syafi'i. Dan, syarat wajib mendirikan salat Jumat harus ada 40 orang laki-laki itu berdasarkan mazhab Syafi'i yang kita anut. Akan tetapi, bagaimana kalau situasi tidak memungkinkan memenuhi syarat itu? Kalau ada rumah atau tempat lain yang akan dipakai untuk salat Jumat, kami minta pengurusnya melapor terlebih

---

<sup>66</sup>Muhammad Arifin, *Cari Ustadz*, "Bagaimanakah Melaksanakan Shalat Jumat Pada Hari Raya Nyepi di Bali?", <https://cariustadz.id/artikel/detail/bagaimanakah-melaksanakan-shalat-jumat-pada-hari-nyepi-di-bali#>, (15 Juli 2024).

dulu kepada banjar adat atau desa *pakraman* sehingga bisa dikoordinasikan pengamanannya.<sup>67</sup>

Oleh sebab itu, beliau tetap menyarankan salat Jumat digelar oleh 40 orang laki-laki dalam satu kampung. Sehingga menurut peneliti, solusi yang tepat adalah jika di kampung atau daerah tertentu tidak terdapat musala atau masjid terdekat, umat Islam dapat menggelar salat Jumat di rumah warga. Meskipun dalam mazhab Syafi'i, yang banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia menyaratkan mendirikan salat Jumat adalah adanya 40 orang laki-laki, situasi khusus pada hari Nyepi memungkinkan adanya kelonggaran dalam syarat ini karena mengenai jumlah jemaah salat Jumat ada perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Menurut madzhab Hanafiyah, jika telah hadir satu jemaah selain imam, maka sudah terhitung sebagai jemaah salat Jumat. Karena demikianlah minimalnya jumlah jamak. Dalil dari pendapat Hanafiyah adalah seruan jemaah dalam firman Allah Q.S. Al Jumu'ah/62: 9.

Terjemahnya:

Maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.<sup>68</sup>

Seruan dalam ayat ini dengan panggilan jamak. Dan minimal jamak adalah dua orang. Ada pula ulama Hanafiyah yang menyatakan jumlah minimal adalah tiga orang selain imam.

Ulama Malikiyyah menyaratkan yang menghadiri salat Jumat minimal 12 orang dari orang-orang yang diharuskan menghadirinya. Mereka berdalil dengan hadits Jabir,

<sup>67</sup>Arif Fajar Setiadi, *Solopos News*, "Perayaan Nyepi: MUI Persilakan Muslim Bali Salat Jumat di Rumah", <https://news.solopos.com/perayaan-hari-nyepi-mui-persilakan-muslim-bali-salat-jumat-di-rumah-172744>, (15 Juli 2024).

<sup>68</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, H. 554.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ فَأَنْتَلِ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا (رواه مسلم)<sup>69</sup>

Artinya:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berdiri berkhotbah pada hari Jum’at, lalu datanglah rombongan dari Syam, lalu orang-orang pergi menemuinya sehingga tidak tersisa, kecuali dua belas orang. (H.R Muslim)

Ulama Syafi’iyah dan Hambali memberi syarat 40 orang dari yang diwajibkan menghadiri Jumat. Ibnu Qudamah dalam Al Mughni berkata:

Syarat 40 orang dalam jemaah salat Jumat adalah syarat yang masyhur dalam madzhab Hambali. Syarat ini adalah syarat yang diwajibkan dan syarat sahnya salat Jumat dihadiri oleh empat puluh orang ini harus ada ketika dua khotbah Jumat.<sup>70</sup>

Dalil yang menyatakan harus 40 jemaah disimpulkan dari perkataan Ka’ab ibn Malik radhiyallahu ‘anhu,

لَأَسْعَدَ بَنَ زُرَّارَةَ قَالَ لِأَمَّةٍ أُولَى مِنْ جَمْعٍ بَنَى فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي تَقِيْعٍ يُقَالُ لَهُ تَقِيْعُ الْخَضِمَاتِ. قُلْتُ كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَرْبَعُونَ (رواه أبو داود)<sup>71</sup>

Artinya:

As’ad ibn Zararah adalah orang pertama yang mengadakan salat Jumat bagi kami di daerah Hazmi al-Nabit dari harrah Bani Bayadah di daerah Naqi’ yang terkenal dengan Naqi’ Al Khadamat. Saya bertanya kepadanya, “Waktu itu ada berapa orang?” Dia menjawab, “Empat puluh.” (HR. Abu Daud).

Sedangkan hadis Ka’ab ibn Mālik di atas hanya menjelaskan keadaan dan tidak menunjukkan jumlah 40 orang sebagai syarat. Sehingga pendapat yang rājih (kuat) dalam masalah ini adalah jemaah salat Jumat tidak berbeda dengan jemaah salat lainnya. Artinya, sah dilakukan oleh dua orang atau lebih karena sudah termasuk jamak. Adapun hadis yang menceritakan dengan 12 jemaah, maka hadis ini tidak dapat dijadikan dalil pembatasan hanya dua belas orang saja karena terjadi

<sup>69</sup>Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2, h. 590.

<sup>70</sup>Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, al-Mughnī li-Ibn Qudāmah, Jilid 2, h. 242.

<sup>71</sup>Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash’ath ibn Ishāq ibn Bashīr ibn Shadād ibn ‘Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Jilid , h. 280.

tanpa sengaja, dan ada kemungkinan sebagiannya kembali ke masjid setelah menemui mereka.

Adapula pendapat Imām Ahmad yang menyaratkan salat Jumat dihadiri jemaah berjumlah 50 orang, namun hadisnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan pendukung. Seperti hadits Abū Umāmah, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

عَلَى الْخُمْسِينَ جُمُعَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ ذَلِكَ (أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ)<sup>72</sup>

Artinya:

Diwajibkan salat Jumat pada lima puluh orang dan tidak diwajibkan jika kurang dari itu. (HR. Ad Daruquthni dalam sunannya Haditsnya lemah, di sanadnya terdapat Ja'far ibn Az Zubair, seorang matruk).

Juga hadis Abū Salamah, ia bertanya kepada Abu Hurairah,

عَلَى كَمْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ مِنْ رَجُلٍ؟ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسِينَ جَمَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>73</sup>

Artinya:

“Berapa jumlah orang yang diwajibkan salat jemaah?” Abu Hurairah menjawab “Ketika sahabat Rasulullah saw. berjumlah lima puluh, Rasulullah mengadakan salat Jumat” (Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al Mughni).

Al-Syaukāni rahimahullah berkata,

Salat Jumat adalah seperti salat jemaah lainnya. Yang membedakannya adalah adanya pelaksanaan khotbah sebelumnya. Selain itu tidak ada dalil yang menyatakan bahwa salat Jumat itu berbeda. Perkataan ini adalah sanggahan untuk pendapat yang menyatakan bahwa salat Jumat disyaratkan dihadiri imam besar, dilakukan di negeri yang memiliki masjid *Jāmi'*, dan dihadiri oleh jumlah jemaah tertentu. Persyaratan ini tidak memiliki dalil pendukung yang menunjukkan sunahnya, apalagi wajibnya dan lebih-lebih lagi dinyatakan sebagai syarat. Bahkan jika ada dua orang melakukan salat Jumat di suatu tempat yang tidak ada jemaah lainnya, maka mereka berarti telah memenuhi kewajiban.<sup>74</sup>

<sup>72</sup>Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn ‘Umar ibn Aḥmad ibn Mahdī ibn Mas‘ūd ibn al-Nu‘mān ibn Dīnār al-Baghdādī al-Dāraqūṭnī, *Sunan al-Dāraqūṭnī*, Jilid 2 (Cet. I; Beirut: Mu‘assasat al-Risālah, 1424 H/ 2004 M), h. 307.

<sup>73</sup>Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, al-Mughnī li-Ibn Qudāmah, Jilid 2, h. 243.

<sup>74</sup> Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Abd Allāh al-Shawkānī al-Yamanī, al-Darārī al-Muḍīyah Sharḥ al-Durar al-Bahīyah, Jilid 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1407 H/ 1987 M), h. 111.

Syekh Abdul Aziz ibn Bāz *rahimahullah* juga menguatkan pendapat tentang tidak adanya batasan jumlah jemaah saat salat Jumat, beliau mengatakan, وَأَخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْعَدَدِ الْمَشْتَرَطِ هُمَا، وَأَصَحُّ الْأَقْوَالِ أَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ تُقَامُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ، أَمَّا اشْتِرَاطُ الْأَرْبَعِينَ فَلَيْسَ لَهُ دَلِيلٌ صَحِيحٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ<sup>75</sup>

Artinya:

Ulama berbeda pendapat mengenai jumlah yang dipersyaratkan (dalam jemaah salat id). Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah bahwa jumlah minimal peserta salat jumat dan salat id adalah 3 orang atau lebih. Adapun mempersyaratkan empat puluh orang, maka ini tidak ada landasan dalilnya yang sah.

Syekh Muhammad ibn Sālih Al-Utsaimin *rahimahullah* juga mengatakan,

أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ إِلَى الصَّوَابِ: أَنَّهَا تَتَعَدَّدُ بِثَلَاثَةٍ، وَتَجِبُ عَلَيْهِمْ<sup>76</sup>

Artinya:

Pendapat yang paling mendekati kebenaran, bahwa jumlah minimalnya adalah tiga orang, dan tiga orang ini harus orang yang sudah terkena kewajiban salat jumat.

Sehingga pada hari Raya Nyepi, umat Islam di daerah dengan perayaan tersebut jika menghadapi kendala dalam melaksanakan salat Jumat di masjid atau musala yang biasanya digunakan maka untuk mengatasi hal ini, solusi yang sesuai dengan dalil dan pendapat para ulama adalah sebagai berikut: Meskipun mazhab Syafi'ī dan Hanbali menyaratkan minimal 40 orang jemaah untuk melaksanakan salat Jumat, serta mazhab Malikiyah menyaratkan 12 orang jemaah, pendapat yang lebih fleksibel dan mendekati kebenaran dalam konteks ini adalah bahwa salat Jumat dapat dilakukan dengan minimal tiga orang (satu imam dan dua makmum), seperti yang disarankan oleh Syekh Abdul Aziz ibn Bāz dan Syekh Muhammad ibn Sālih al-Utsaimin. Hal ini didasarkan pada dalil bahwa salat Jumat, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan salat jemaah lainnya dalam hal jumlah jemaah, selama

<sup>75</sup> Abd al-'Azīz ibn 'Abdullāh ibn 'Abd al-Raḥmān ibn Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'a*, Jilid 13 (Arab Saudi: Ri'āsat Idārat al-Buḥūth al-'Ilmiyya wa al-Iftā', T.th), h. 12.

<sup>76</sup> Muḥammad ibn Sāliḥ al-'Usaymīn, *al-Sharḥ al-Mumti' 'alā Zād al-Mustaqni'*, Juz 5 (Cet. I; T.tp: Dār Ibn al-Jawzī, 1428 H), h. 41.

ada khotbah yang menyertainya. Dalam situasi seperti Nyepi, ketika kehadiran 40 orang mungkin tidak mudah untuk tercapai, oleh karena itu umat Islam dapat menyelenggarakan salat Jumat di rumah warga, aula atau tempat lain yang kondusif dan memungkinkan, mengingat bahwa batasan minimal jumlah jemaah sebanyak 40 orang tidak memiliki dalil yang kuat dan fleksibilitas diperlukan untuk memastikan kewajiban salat Jumat tetap dapat dilaksanakan dengan sah.

Namun, fakta-fakta di lapangan yang telah dipaparkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa toleransi yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah daerah dan tokoh agama untuk menciptakan dialog dan pemahaman, masih ada pembatasan-pembatasan kepada umat Islam saat ingin melaksanakan salat Jumat atau ibadah lainnya pada hari raya Nyepi.



## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang hukum meninggalkan salat Jumat pada hari raya Nyepi di Bali, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan salat Jumat pada hari raya Nyepi di Bali diatur dengan beberapa ketentuan. Ketika hari raya Nyepi jatuh pada hari Jumat, umat Islam tetap diperbolehkan melaksanakan salat Jumat dengan beberapa syarat yaitu tidak menggunakan kendaraan bermotor dan tidak menggunakan pengeras suara. Umat Islam sering mendapatkan pengawalan dari petugas keamanan adat selama perjalanan ke masjid. Ini menunjukkan bahwa pembatasan-pembatasan ini menggambarkan pelaksanaan toleransi beragama di Bali belum maksimal. Dalam hal ini, koordinasi antara tokoh agama, pemerintah setempat dan masyarakat sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah.
2. Analisis hukum meninggalkan salat Jumat pada hari raya Nyepi menurut perspektif fikih ibadah. Melaksanakan salat Jumat hukum asalnya adalah wajib, namun dalam situasi tertentu, umat Islam diperbolehkan meninggalkan salat Jumat jika ada uzur yang sah. Uzur tersebut meliputi kondisi-kondisi darurat yang menghalangi pelaksanaan salat Jumat di masjid, seperti adanya bahaya jika melaksanakan salat jumat di masjid. Namun, pada hari raya Nyepi ada kemudahan atau solusi yang diberikan pemerintah dan pemangku adat setempat, seperti diperbolehkannya menyelenggarakan salat Jumat dengan mematuhi aturan yang telah diberikan dan ada solusi dari ulama-ulama setempat terkait bolehnya untuk beriktikaf di masjid selama hari raya Nyepi sehingga bisa melaksanakan

salat lima waktu secara berjemaah, maka harus tetap melaksanakan salat Jumat secara berjemaah di masjid dan tetap menjaga ketenangan selama salat Jumat berlangsung. Solusi lainnya jika di kampung atau daerah tertentu tidak terdapat musala atau masjid terdekat, umat Islam dapat menggelar salat Jumat di rumah warga walaupun tidak mencapai adanya 40 orang laki-laki.

### **B. Implikasi Penelitian**

Berangkat dari kesimpulan di atas maka dalam skripsi ini penulis menyebutkan saran yang dianggap perlu, berkaitan dengan hukum meninggalkan salat Jumat pada hari raya Nyepi yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang penulis kaji ini diharapkan memperkaya literatur tentang bagaimana syariat Islam memberikan kelonggaran atau pengecualian tertentu.
2. Sebagai mahasiswa, penulis berharap penelitian ini menambah wawasan dan pemahaman tentang hukum Islam khususnya dalam konteks pelaksanaan salat Jumat ketika bertepatan dengan perayaan hari raya Nyepi di Bali.
3. Penulis juga berharap penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan mengetahui dasar-dasar hukum Islam khususnya yang terkait dengan salat Jumat.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm.

Buku:

Al-Bukhārī, Muhammad ibn Isma'īl Abu Abdillah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Cet. I: Dār tuqī al-Najah, 1422 H/ 2001 M.

'Abdul 'Azīz ibn Muḥammad al-Salmān, *al-Asilah wa Ajwibah al-Fiqhiyyah*, Cet. X; t.t.p., 1412 H/ 1992 M.

'Abdu al-'Azīz ibn 'Abdullah ibn 'Abdurrahmān al-Rājilī, *Syarh 'Umdah al-Fiqh*, t.t.p., t.th.

Al-Adzy, Abu Dawud Sulaimān ibn Asy'Ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syadad ibn Amr, *Sunan Abu Dawud*, Cet. I, Riyadh: Makhtabātun ar-Riyādu al-Hadisātu.

Al-Andalusi, Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurṭhubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Niḥayah al-Muqtasid*, Beirut: Dār al-Fikr, 1410 H/ 1990 M.

Al-Ansari, Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ali ibn hajr al-Haiṭami al-Sa'di, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, Maktabah al-Islamiyah.

'Āmir, Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn, *Al-Mudawwanah*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah 1415 H/1994 M.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012 M.

al-'Asqalānī, Ahmad ibn 'alī ibn Hajar, Faṭḥ al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Cet. I; Mesir: Maktabah al-Salafiyyah, 1961 M/ 1380 H.

al-Azim, Abu al-Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1352 H/ 1933 M.

Al-Dārimī, Abū Muḥammad 'Abdullah ibn 'Abdurrahmān, *Musnad al-Imām al-Dārimī*, Cet. I; t.t.p., 1436 H/ 2015 M.

'Abd al-'Azīz ibn 'Abdullāh ibn 'Abd al-Rahmān ibn Bāz, Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'a, Arab Saudi: Ri'āsat Idārat al-Buḥūth al-'Ilmiyya wa al-Iftā', T.th.

al-Dāraqūṭnī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn 'Umar ibn Aḥmad ibn Maḥdī ibn Mas'ūd ibn al-Nu'mān ibn Dīnār al-Baghdādī, *Sunan al-Dāraqūṭnī*, Cet. I; Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1424 H/ 2004 M.

Harun, Abdussalam, *Tahzib Sirah Ibnu Hisyam*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H/ 1993 M.

Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020 M.

Haryono, Cosmas Gatot, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, Cet. I; Jawa Barat: CV. Jejak, 2020.

Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, Cet. I; Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019 M.

- Al-Jaziri, Abdurrahman ibn Muhammad 'Awad, *Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Cet. II: Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiah, 1424 H/2003 M.
- Ḥamd ibn 'Abdullah ibn 'Abdul al-'Aziz al-Ḥamd, *Syarḥ Zād al-Mustaqnī*, t.t.p., t.th.
- I Komang Sukendra dan I kadek Surya Atmaja, *Instrumen Penelitian*, Cet. I; Bali, Mahameru Pres, 2020.
- al-Kāsānī, 'Alauddin Abū Bakr Mas'ūd, *Bada'ī al-Sanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī*, Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 H/1986 M.
- Al-Mardawi, Alāuddin Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Sulaimān ibn Ahmad, *al-Inṣaf fī Ma'rifati al-Rājih min Khilāf*, Cet. I; Hijr al-Ṭaba'ah wa an-Nasyr wa al-Tauzī' wa al-I'lān: Kairo, 1415 H/1995 M.
- Marinda Sari Sofiyana, dkk., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. I; Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022 M.
- al-Maqdisi, Abū Muhammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī Li Ibn Qudāmah*, Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qahira 1968 M/ 1388 H.
- al-Markazi, Mahmud Abdullah, *Adwa' al-Bayan fī Ahkam' al-Qur'an*, Kairo: Kulliyah al-Syariah wa al-Qanun, 1417 H/ 1996 M.
- Nukbah min al-Ulama', *al-Fiqh al-Muyassar fī Dau' al-Kitab wa al-Sunnah*, Cet. I; Beirut: Dār Nūr al-Sunnah, 2017 M/1438 H.
- Al-Naisaaburi, Muslim ibn Al Hajaju Abu Hasan Al Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Ihyāi atturātsi al-ārabiyyu, 1373 H/ 1954 M.
- Riyanto, Yatim, *Metodologi Penelitian pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya: UNESA Universiti Press, 2017.
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Sa'id ibn 'Alī ibn Wahf al-Qaḥṭānī, *Kitab Salāh al-Jumu'ah*, Riyād: Maṭba'ah Safir, 1433 H/ 2011 M.
- Sarosa, Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Yogyakarta: PT. Kanisius, 2017 M.
- Al-Sijjistani, Abū Dāwud Sulaiman ibn Al-Asy'as ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn 'Amr, *Sunan Abu Dawud*, juz 1, Beirut: Maktabah al-'Asriyyah, t.th.
- Al-Suyuthi, Imam Jalaludin Abdurrahman, *al-Asybah wa al-Nazair*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1990 M.
- Al-Syafi'ī, Abu 'Abdillah Muhammad al-Idrīs, *Al-Umm*, Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1983 H/1403 M.
- Al-Sūhājī, 'Abdurabbi al-Ṣālihīn Abū Dayfī al-Atmūnī, *Mukhtasar ahkām Salāh al-Jum'ah*, (t.t.p. t.th.).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhirman, *Riset Pendidikan: Pendekatan Teoritis dan Praktis*, Cet. I; Mataram, Sanabil, 2021.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. I: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Al-Ṭabārī, Muhammad Ibnu Jarir, *al-Jāmi' al-Bayan Fī Takwil al-Qur'an*, Juz 23, Bāirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000 M/ 1420 H.

Umar Siddiq dan Miftachul Cahoir, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Cet. I; Ponorogo: Nata Karya, 2019.

‘Ulamā wa Talabah al-‘ilm, *Fatāwā Wa Intisyārāt al-Islām al-Yaūm*, t.t.p., t.th.

Al-‘Usaimīn, Muḥammad ibn Sāleh, *Syarḥ al-Mumtī' ‘Alā Zād al-Mustaqnī*, Cet. I; Dār ibn Jauzī, 1422 H/ 2001 M.

Al-Zāhiri, Ali ibn Ahmad ibn Hazam, *Jawami' al-Sirah ea Khamsah Rasail Ukhra libni Hazam*, Mesir: Dār al-Ma'arif, 1900 M.

Al-Zuhailī, Wahbah Ibn Muṣṭafa, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Cet. VIII; Damaskus: Dār al-Fikri, 1425 H/2005 M.

#### Jurnal Ilmiah:

Joshua Jolly Sucanta Cakranegara, *Toleransi Kehidupan Umat Beragama di Bali Dalam Perayaan Hari Raya Nyepi Pada Awal Abad XXI*, Widyadewata: Jurnal Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Volume 5, No. 1, 2022, h. 28-40.

Gateri, Ni Wayan, *Makna Hari Raya Nyepi Sebagai Peningkatan Spiritual*. Tampung Penyang: Jurnal Ilmu Agama dan Budaya Hindu. Volume 19. Nomor 2. 2021, h. 150-162.

Komang Triśna Dewi, “Upacara & Upakara Hindu: Peranan Tour Guide Dalam Pengembangan Pariwisata Spiritual Di Bali”, *CULTOURE 1*, no. 1, 2020, h. 35-43.

Siti Raudhatul Jannah, *Kegalauan Identitas: Dilema Hubungan Muslimin dan Hindu di Bali*, *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Volume 16, No. 2, 2012, h. 443-464.

Suwena, I Wayan, *Fungsi dan Makna Ritual Nyepi di Bali*, 2017.

Yantos, *Kearifan Lokal dalam Memabangun Kerukunan Islam dan Hindu di Desa Adat Kuta Badung*, *Jurnal Dakwah Risalah*, Volume 31, No. 2, 2020, h. 237-251.

Ronny Mahmuddin dan Fadlan Akbar, *Pelaksanaan Salat Jumat di Tempat Kerja Selain Masjid di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Islam*, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1, No. 4, 2020, h. 553-565.

#### Situs dan Sumber Online:

Arif Fajar Setiadi, *Solopos News*, “Perayaan Nyepi: MUI Persilakan Muslim Bali Salat Jumat di Rumah”, <https://news.solopos.com/perayaan-hari-rayanyepi-mui-persilakan-muslim-bali-salat-jumat-di-rumah-172744>, (15 Juli 2024).

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*, “Proyeksi Penduduk Provinsi Bali Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota”,

<https://bali.bps.go.id/indicator/12/28/1/proyeksi-penduduk-provinsi-bali-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota.html>, (29 Juni 2024).

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*, “Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Bali”, [https://sensus.bps.go.id/berita\\_resmi/detail/sp2020/17/hasil-sensus-penduduk-2020-provinsi-bali](https://sensus.bps.go.id/berita_resmi/detail/sp2020/17/hasil-sensus-penduduk-2020-provinsi-bali), (30 Juni 2024).

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*, “Penduduk Provinsi Bali Menurut Agama yang Dianut Hasil Sensus 2010”, <https://bali.bps.go.id/statictable/2023/05/19/189/penduduk-provinsi-bali-menurut-agama-yang-dianut-hasil-sensus-penduduk-1971-2000-dan-2010.html>, (29 Juni 2024).

Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia*, “Laporan Perekonomian Provinsi Bali Agustus 2021”, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Bali-Agustus-2021>, (30 Juni 2024).

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*, “Banyaknya Sekolah Taman Kanak-Kanak/Sederajat Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2023”, <https://bali.beta.bps.go.id/id/statistic-table/2/ODUjMg==/banyaknya-sekolah-taman-kanak-kanak-sederajat-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>, (29 Juni 2024).

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*, “Banyaknya Sekolah Dasar/Sederajat Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2023”, <https://bali.beta.bps.go.id/id/statistic-table/2/Mjc2lzl/banyaknya-sekolah-taman-kanak-kanak-sederajat-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>, (29 Juni 2024).

Muhammad Arifin, *Cari Ustadz* “Bagaimanakah Melaksanakan Shalat Jumat Pada Hari Raya Nyepi di Bali?”, <https://cariustadz.id/artikel/detail/bagaimanakah-melaksanakan-shalat-jumat-pada-hari-raja-nyepi-di-bali#>, (15 Juli 2024).

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Portal Sistem Informasi Geografis Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>, (27 Juni 2024).

I Wayan Putrawan, dkk., *Analisis Profil Penduduk Provinsi Bali Dinamika, Peluang, dan Tantangan*, Denpasar, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022.

Robi Nasehat Tono Amboro dan Ni Putu Surya Hanggea Saptari, *Provinsi Bali Dalam Angka 2023*, Denpasar, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023.

Robi Nasehat Tono Amboro dan Ni Putu Surya Hanggea Saptari, *Provinsi Bali Dalam Angka 2023*, Denpasar, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023.

Satu Data Kementerian Agama RI, *Satu Data Kementerian Agama Republik Indonesia*, “Jumlah Penduduk Menurut Agama”, <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>, (27 Juni 2024).

Tata Ruang Provinsi Bali, *Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali*, “Sekilas Bali”, <https://tarubali.baliprov.go.id/sekilas-bali>, (27 Juni 2024).

“Nyepi, Umat Muslim di Bali Shalat Jumat Seperti Biasa”, *Republika*,  
<https://news.republika.co.id/berita/mlbwmm/nyepi-umat-muslim-bali-shalat-jumat-seperti-biasa> (26 Juni 2024).



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana anda menggambarkan perayaan hari raya Nyepi dan pentingnya hari tersebut bagi masyarakat Bali?
2. Apa saja aturan atau larangan yang biasanya diterapkan selama hari raya Nyepi?
3. Bagaimana pengalaman anda atau komunitas muslim di Bali dalam menjalankan salat Jumat yang bertepatan dengan hari raya Nyepi?
4. Apakah ada dispensasi atau aturan khusus yang diberikan kepada umat muslim untuk salat Jumat pada hari raya Nyepi?
5. Bagaimana hubungan antara umat Hindu dan umat Islam di Bali, terutama terkait dengan perayaan hari raya Nyepi?
6. Apakah ada komunikasi atau dialog antara pemimpin agama Hindu dan agama Islam terkait pelaksanaan ibadah pada hari raya Nyepi?
7. Bagaimana pandangan anda tentang kewajiban salat Jumat bagi umat muslim pada hari raya Nyepi?
8. Menurut anda, apa solusi terbaik agar umat muslim dapat menjalankan salat Jumat tanpa melanggar aturan selama hari raya Nyepi?
9. Apakah anda pernah mengalami atau mengetahui kejadian di mana umat muslim harus menyesuaikan ibadah mereka karena perayaan hari raya Nyepi?
10. Bagaimana sikap anda tentang upaya menjaga harmoni dan toleransi beragama di Bali, terutama pada hari-hari besar keagamaan?

## Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

**GAMBAR DOKUMENTASI WAWANCARA**

## 1. Gambar Dokumentasi Wawancara:

Nama : Joni  
 Umur : 55 Tahun  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Jabatan : Masyarakat



## 2. Gambar Dokumentasi Wawancara:

Nama : Agus Yulianto

Umur : 55 Tahun

Pekerjaan : Pengajar

Jabatan : Tokoh Agama




### 3. Gambar Dokumentasi Wawancara:

Nama : Nico Arya  
Umur : 23 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jabatan : Masyarakat



#### 4. Gambar Dokumentasi Wawancara:

Nama : Rozak  
 Umur : 55 Tahun  
 Pekerjaan : Wirausaha  
 Jabatan : Masyarakat




5. Gambar Dokumentasi Wawancara:

Nama : Fajar Alfiansyah

Umur : 24 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Jabatan : Masyarakat



6. Gambar Dokumentasi Wawancara:

Nama : Ketut Witastra

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Jabatan : Masyarakat

## GAMBAR SURAT HIMBAUAN

### SERUAN BERSAMA MAJELIS-MAJELIS AGAMA DAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN PROVINSI BALI TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN RANGKAIAN HARI SUCI NYEPI TAHUN ÇAKA 1945

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor: 422.3/15315/PK/BKPSDM Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Dispensasi Hari Raya Suci Hindu di Bali Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Bali beserta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Polda Bali, Korem 163 Wirasatya, MDA Provinsi Bali, FKUB Provinsi Bali, Majelis-Majelis Agama, Lembaga Sosial Keagamaan Provinsi Bali dan Instansi terkait, telah mengadakan rapat pada hari Senin, 13 Maret 2023 bertempat di Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Renon, Denpasar untuk membahas Pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Çaka 1945 yang jatuh pada hari Rabu, 22 Maret 2023, dan menetapkan Seruan Bersama sebagai berikut:

1. Umat Hindu melaksanakan rangkaian perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Çaka 1945 meliputi: *Melis, Pangerupukan, Sipeng (Catur Bratha Parhyepian)* dan *Ngembak Geni* dengan khuyuk sesuai pedoman PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali.
2. Penyedia jasa transportasi (darat, laut, dan udara) tidak diperkenankan beroperasi selama pelaksanaan Hari Suci Nyepi, Rabu 22 Maret 2023 mulai pukul 06.00 Wita s.d. Kamis, 23 Maret 2023 pukul 06.00 Wita.
3. Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi tidak diperkenankan untuk bersiaran selama pelaksanaan Hari Suci Nyepi, Rabu, 22 Maret 2023 mulai pukul 06.00 Wita s.d. Kamis, 23 Maret 2023 pukul 06.00 Wita.
4. *Provider* (penyedia) jasa seluler dan IPTV diminta untuk mematikan data seluler/internet selama pelaksanaan Hari Suci Nyepi, Rabu, 22 Maret 2023 mulai pukul 06.00 Wita s.d. Kamis, 23 Maret 2023 pukul 06.00 Wita.
5. Masyarakat tidak diperkenankan menyyalakan petasan/meroon, pengeras suara, bunyi-bunyian, lampu, penerangan dan sejenisnya yang sifatnya mengganggu kekhayatan Hari Suci Nyepi dan membahayakan ketertiban umum.
6. Usaha penyedia jasa akomodasi dan penyedia jasa hiburan yang ada di Bali tidak diperkenankan mempromosikan usahanya dengan branding Hari Suci Nyepi.
7. Karena Hari Suci Nyepi bertepatan dengan hari pertama bulan Ramadhan 1444 Hijriyah pada tanggal 22 Maret 2023 maka:
  - a. Umat Hindu melaksanakan Catur Bratha Parhyepian dengan khidmat dan khuyuk.
  - b. Umat Islam melaksanakan Sholat Tarawih di rumah masing-masing atau Rumah Ibadah terdekat dengan berjalan kaki, tidak menggunakan pengeras suara dan dengan menggunakan lampu penerangan yang terbatas.
  - c. Umat lain melaksanakan ibadah di rumah masing-masing.
8. Prajurit Desa Adat, Pecalang, Linmas dan Aparat Desa/Kelurahan, bertanggung jawab mengamankan rangkaian Hari Suci Nyepi di wilayahnya masing-masing, berkoordinasi dengan Aparat Keamanan terkait.
9. Umat lainnya wajib menjaga dan menghormati kesucian Hari Suci Nyepi.
10. Majelis-majelis Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan serta instansi terkait agar menyosialisasikan seruan ini kepada seluruh umat beragama di Bali.
11. Semua umat beragama dalam melaksanakan peribadatan wajib menaati protokol kesehatan.

Demikian seruan ini kami sampaikan untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 13 Maret 2023






































































































































































































































































































































## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Alhafizh Ihza Maulana Iqbal  
 Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 12 Mei 2001  
 Alamat : Denpasar, Bali  
 NIM : 2074233031  
 Nama Ayah : Joni  
 Nama Ibu : Khoirul Bariyah  
 Hp : 081339715262  
 Email : alhafizhihzaa12@gmail.com  
 Instagram : alhafizhihza

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Denpasar 2006-2007
2. SD Muhammadiyah 2 Denpasar 2007-2013
3. SMP Bustanul Makmur Banyuwangi 2013-2016
4. SMA Ar-Rohmah Malang 2016-2019
5. STIBA Makassar 2019-2024

### C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Divisi Medikom UKM Olahraga STIBA Makassar 2022-2023
2. Anggota Divisi Ifthar BRTM Anas bin Malik 2022-2023